

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KONVERSI SISTEM  
PERBANKAN MENJADI SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KOTA BANDA ACEH)**



**Disusun Oleh:**

**T EU KU MUHAMMAD AFDHAL AL AMIR  
NIM. 160603241**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Teuku Muhammad Afdhal Al Amir

NIM : 160603241

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dengan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan Sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



(Teuku Muhammad Afdhal Al Amir)

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**PERSEPSI MASYRAKAT TENTANG KONVERSI SISTEM**  
**PERBANKAN MENJADI SYARIAH**  
**(STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KOTA BANDA ACEH)**

Disusun Oleh

Teuku Muhammad Afdhal Al Amir  
NIM. 160603241

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II



Rika Mulia, MBA  
NIP.19890603202012122013

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

### Persepsi Masyarakat Tentang Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)

Teuku Muhammad Afdhal Al Amir  
NIM. 160603241

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Starta Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Juli 2023  
2 Muharram 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Sekretaris

Rika Mulia, MBA  
NIP. 19890603202012122013

Penguji I

Ayuunfiati, SE., M.Si  
NIP. 197806152009122002

Penguji II

Akmal Riza, SE., M.Si  
NIDN. 2002028402

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furgani, M.Ed  
NIP. 198006252009011009

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Teuku Muhammad Afdhal Al Amir  
NIM : 160603241  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [mohafdhalamir@gmail.com](mailto:mohafdhalamir@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     KKU     Skripsi     .....

yang berjudul:

**Persepsi Masyarakat Tentang Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah  
(Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Penulis

T.M. Afdhal Al Amir  
Nim. 160603241

Mengetahui  
Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Rika Mulia, MBA  
NIP.19890603202012122013

## KATA PENGANTAR



Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam tak henti kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beliau, yang telah memberikan penerangan bagi umat manusia dan melimpahkan keberkahan iman dalam Islam serta ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul **Persepsi Masyarakat Tentang Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)** ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelengkapan studi pada Program Sarjana Perbankan Syariah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penulisan penelitian ini, penulis merasakan nikmatnya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut terlibat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengungkapkan rasa penghargaan setinggi-tingginya serta menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, sekaligus pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu membimbing penelitian ini, dan Inayatillah, MA. Ek. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rika Mulia, MBA selaku pembimbing II (dua) yang telah membimbing dan meluangkan waktu hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Ayumiati, SE.,M.Si selaku penguji 1 (satu) dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku penguji II (dua) yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Penasehat Akademik, para dosen-dosen Studi Perbankan Syariah serta seluruh staf FEBI yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama prosesi perkuliahan.
7. Para pengusaha di Kota Banda Aceh dan Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang meluangkan waktu untuk membantu proses penulisan skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya, Ir. T. Amiruddin dan Nurlis Abbas S.Pd, saudara saya Cut Intan Rizki Al Amir, Teuku Samsuddin Al Amir, dan Teuku Syauqi Al Amir yang telah mendoakan dan mendukung setiap keputusan dan langkah yang penulis jalani.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus yang telah menemani dan mengajarkan serta memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan.
10. Nisrina Putri S.E, yang telah menemani dari awal hingga akhir selama prosesi perkuliahan dan juga penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, yang telah diberikan, menjadi amal yang baik dan mendatangkan pahala yang layak di sisi Allah SWT. Penulis sadar penelitian ini tidak sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat di masa depan.

Akhir kata penulis berdo'a kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

Teuku Muhammad Afdhal Al Amir

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa*: كيف

*haura*: هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*Ramā* : رَمَى  
*Qīla* : قِيلَ  
*Yaqūlu* : يَقُولُونَ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Ṭalḥah* : طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Teuku Muhammad Afdhal Al Amir  
NIM : 160603241  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 20 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 132 Halaman  
Pembimbing : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag  
Pembimbing II : Rika Mulia, MBA

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat di dunia, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengusaha di Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kepada pengusaha di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha memberikan respon positif terhadap konversi tersebut, sebagai peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah. Namun, mereka juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti terbatasnya layanan dan produk perbankan syariah, kurangnya literasi syariah, serta rendahnya teknologi informasi. Oleh karena itu, pengusaha mengharapkan perbaikan dan penyempurnaan layanan perbankan syariah serta peningkatan literasi syariah di masyarakat.

**Kata kunci** : Persepsi, pengusaha, konversi bank syariah.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI</b> .....	v
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> ...	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Hasil Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Secara Praktis .....	6
1.4.3 Manfaat Secara Kebijakan .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
2.1 Persepsi .....	9
2.1.1 Definisi Persepsi .....	9
2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi .....	11
2.2 Pengusaha .....	13
2.2.1 Definisi Pengusaha .....	13
2.2.2 Manfaat Pengusaha .....	14
2.2.3 Ciri-ciri Seorang Pengusaha .....	16
2.3 Perbankan Syariah .....	17
2.3.1 Definisi Perbankan Syariah .....	17
2.3.2 Produk Perbankan Syariah .....	18
2.3.3 Tujuan Perbankan Syariah .....	23

2.4 Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah	24
2.5 Konversi Perbankan Syariah.....	26
2.5.1 Pengertian Konversi Perbankan Syariah .....	26
2.5.2 Tahapan Konversi Perbankan Syariah.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu .....	29
2.7 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Sumber Data .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Subjek Penelitian .....	37
3.6 Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum.....	41
4.1.2 Informan Penelitian.....	42
4.2. Hasil Penelitian .....	44
4.2.1 Persepsi Pengusaha Kota Banda Aceh Mengenai Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah.....	44
4.2.2 Kendala yang Dihadapi Selama Penggunaan Perbankan Syariah.....	68
4.4 Pembahasan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	78
Tabel 4.1 Informan Penelitian .....	78
Tabel 4.2 Informan Penelitian (Akademisi) .....	78




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi...	12
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Pertanyaan Wawancara .....	84
Lampiran 2.Transkrip Wawancara .....	87
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara .....	120
Lampiran 4. Riwayat Hidup .....	123



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, aset perbankan syariah internasional mencapai lebih dari USD 778 miliar dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 17% antara 2009 dan 2013. Keuntungan global bank syariah diharapkan akan tiga kali lipat pada tahun 2019. Wilayah Teluk, terutama Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar, menunjukkan potensi pasar yang kuat bagi perbankan syariah. Di Uni Emirat Arab, aset syariah melampaui ambang USD 100 miliar untuk pertama kalinya pada tahun 2013, sementara di Arab Saudi, sektor perbankan syariah mengalami permintaan yang tinggi dari segmen korporasi dan ritel.

Perkembangan pesat perbankan syariah menjadi fenomena menarik di berbagai belahan dunia, khususnya di wilayah Teluk dan Asia Tenggara. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, aset dan keuntungan perbankan syariah terus meningkat, menandakan bahwa model bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam mampu menghadapi tantangan dan menarik minat investor. Sementara itu, pasar sukuk, meskipun mengalami perlambatan pada periode tertentu, diperkirakan akan pulih pada tahun-tahun mendatang. Hal ini didorong oleh negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang tetap berkomitmen untuk mempertahankan infrastruktur

strategis dan investasi dalam negeri dengan menerbitkan sukuk untuk menutupi potensi defisit. (Sultoni, 2020)

Perjalanan perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya mengalami pembaharuan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diberlakukan, pengembangan industri perbankan syariah pada kancah nasional semakin memiliki dasar hukum yang kuat (Nugroho, dkk, 2018:50). Perkembangan perbankan syariah selama tahun 2014 di Indonesia mengalami pertumbuhan tertinggi, dimana menurut data terakhir menyebutkan bahwa dilihat dari sisi aset, pertumbuhannya mencapai  $\pm 34\%$  dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan ini menandakan pertumbuhan bank syariah yang terjadi di Indonesia saat ini berada dalam fase yang baik (Yulianti, 2015).

Perbankan syariah Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif, seperti yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui data yang dirilis pada tanggal 23 September 2020. Hingga bulan Juni 2020, terdapat peningkatan yang signifikan dalam aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah. Aset perbankan syariah mencapai Rp545,39 Triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,22 persen *year on year* (yoy). Selain itu, PYD dan DPK juga meningkat menjadi masing-masing Rp377,525 triliun dan Rp430,209 triliun. Data OJK juga menunjukkan bahwa bank umum syariah menjadi kontributor

terbesar dalam mendukung keuangan syariah, dengan total aset Rp356,33 triliun, PYD Rp232,86 triliun, dan DPK Rp293,37 triliun.

Unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah juga turut membantu meningkatkan kontribusi terhadap keuangan syariah dengan masing-masing total aset senilai Rp175,45 triliun, Rp13,61 triliun, dan Rp8,89 triliun. Semua ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif dan berperan penting dalam mendorong ekonomi berbasis prinsip-prinsip Syariah (Bareksa, 2020).

Perbankan Syari'ah di Aceh berkembang pesat berkat kehadiran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam secara tegas memuat pasal 21 ayat (1) yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan syari'ah, menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib didasarkan pada prinsip syari'ah. Pada Pasal 21 ayat (4) lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah diatur dalam Qanun Aceh, yang kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Penerapan syariat Islam dalam perekonomian menjadi salah satu tujuan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang berdampak pada seluruh lembaga keuangan di Aceh, termasuk perbankan. Qanun ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk menerapkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya. Menelusuri isi Qanun tersebut terlihat bahwa lembaga keuangan di Aceh, termasuk perbankan,

diharuskan beroperasi sebagai Bank Syari'ah dalam waktu maksimal 3 tahun setelah Qanun tersebut diundangkan pada tahun 2018. Artinya, pada tahun 2021, seluruh perbankan di Aceh harus sudah beroperasi sebagai Bank Syari'ah (Amin, 2018).

Didalam perkembangan perekonomian Indonesia sendiri, pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan jumlah pengusaha, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara dapat meningkat secara signifikan. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh, mampu bertahan dan eksis dalam menghadapi krisis ekonomi, bahkan saat banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, pada tahun 2020, sektor UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia, UMKM juga merupakan penyedia lapangan kerja bagi sekitar 97% tenaga kerja Indonesia.

Bank Indonesia dalam kajian tahun 2009 mengidentifikasi tiga parameter penting yang menunjukkan kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah unit industri yang dimiliki UMKM. Kedua, kemampuan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Dan ketiga, sumbangan UMKM terhadap pendapatan nasional secara keseluruhan (Rosidi, 2021). Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dan rumah bagi pengembangan perbankan syariah di dunia. Perbankan syariah,

memiliki peran sentral dalam memberikan modal kerja untuk UMKM. Melihat fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak usaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan dukungan modal dari bank konvensional karena tingkat bunga yang tinggi (Nugroho, 2018).

Dengan pemaparan yang telah dijabarkan, bahwasanya perkembangan perbankan syariah merupakan salah satu dari momentum titik balik bagi kaum muslim agar dapat menjalankan prinsip ekonomi sesuai aturan Syariah, menarik untuk disimak, bagaimana seluruh elemen masyarakat menyikapi sistem perbankan yang berubah menjadi syariah di kota Banda Aceh, terutama pendapat dan pandangan para pelaku ekonomi di Aceh menjadi sangat penting, mengingat eratnya keterkaitan para pengusaha dengan cara kerja perbankan di wilayah tersebut. Para pengusaha di Banda Aceh tidak dapat menyangkal betapa pentingnya peran perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Persepsi Masyarakat Tentang Konversi sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis :**

Skripsi ini memberikan sumbangan berharga pada literatur akademik terkait perbankan syariah dan persepsi masyarakat terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah. Temuan dan analisis dari studi ini akan menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan dan pengembangan pemahaman tentang perbankan syariah dari perspektif masyarakat di Kota Banda Aceh.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis :**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan penting kepada lembaga perbankan syariah di Kota Banda Aceh tentang persepsi masyarakat terhadap konversi sistem perbankan. Informasi ini dapat membantu bank-bank syariah dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyediakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

#### **1.4.3 Manfaat Kebijakan :**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan dan regulasi yang lebih tepat terkait perbankan syariah. Dengan memahami persepsi masyarakat terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah, pemerintah dan regulator dapat

mengambil langkah-langkah yang lebih akurat dalam memfasilitasi dan mendorong adopsi perbankan syariah di masyarakat.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat, dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini. Penelitian ini meliputi sistematika yang menjadi lima bab, yaitu :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan menjadi sumber dasar dari penelitian. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan, dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan. Tujuan dan Manfaat penelitian yang merupakan alasan terhadap pentingnya penelitian ini dilakukan, serta sistematika pembahasan yang berisi mengenai penyajian dari hasil penelitian guna mempermudah pengecekan bagian-bagian penelitian.

### **Bab II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan variable yang akan dibahas oleh penulis dan teori pendukung lainnya yang berkaitan Persepsi Masyarakat Tentang Konversi Konversi sistem Perbankan Menjadi Syariah (Studi Kasus Pada Pengusaha Kota Banda Aceh), serta penelitian-

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran atau teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Bab ini menjelaskan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian.

**Bab IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini membuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yang sudah dikemukakan pada bab III, serta hasil pengujian hipotesisnya.

**Bab V : KESIMPULAN**

Bab ini berisi Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran penulis akan hasil analisa dalam penelitian yang telah penulis bahas pada bab IV.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Persepsi**

##### **2.1.1 Definisi Persepsi**

Persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. Persepsi juga merupakan proses di mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi juga merupakan suatu proses pengenalan individu pada informasi, memperhatikan dan memahami informasi (Santoso, 2016:16).

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasi dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, selanjutnya proses tersebut mempengaruhi pendapat kita (Mulyana, 2009: 179). Persepsi dapat mempengaruhi rangsangan atau stimulus yang dapat kita serap dan apa makna yang kita berikan kepada mereka ketika mereka mencari kesadaran. Dalam teori efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang mengharapkan dan

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi, yang memiliki unsur pesan, komunikasi dan efek. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami.

Setiap manusia memiliki perbedaan dalam persepsi, kepribadian dan pengalaman hidupnya, sehingga pola pemikiran mereka juga akan berbeda-beda, persepsi merupakan starting point bagi lahirnya berbagai macam perilaku seperti apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi dapat diartikan sebagai suatu potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Dengan demikian, persepsi adalah salah satu kemampuan kognisi yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks (Rahmawaty, 2014).


Suharman (2005:23) mengartikan persepsi sebagai suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indra manusia. Dalam bertindak seseorang dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi kejadian tertentu. Menurut Kotler (2008: 214), persepsi adalah suatu proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu yang berarti mengenai dunia. Persepsi merupakan aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitar. Berbagai para ahli telah memberikan definisi yang beragam, tentang persepsi walaupun pada dasarnya mengandung makna yang sama.

### **2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Munculnya persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Yusuf (2022:22), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, yaitu:

1. Perilaku persepsi yaitu, bila seseorang memandang pada suatu sasaran dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Penafsiran ini sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari penilaian persepsi yaitu sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman, masa lalu, dan pengharapan.
2. Sasaran atau objek yaitu karakteristik-karakteristik dalam objek yang diamati dapat mempengaruhi terhadap apa yang dipersepsikan. Gerakan, bunyi, ukuran, dan unsur-unsur lain dari objek membentuk cara kita memandang. Karena objek tidak dipandang dalam keadaan terpencil, artinya hubungan suatu objek dengan latar belakang objek akan mempengaruhi persepsi seperti mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa.
3. Situasi yaitu sasaran dimana objek-objek atau peristiwa-peristiwa itu berlangsung. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi. Situasi dapat mempengaruhi persepsi dan perhatian seperti: lokasi, cahaya, panas, atau faktor-faktor situasi lainnya.

**Gambar 2.1**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**



Sumber: Robbins (2001:126)

Menurut Toha (2003:154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, nilai, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, kebutuhan sekitar, pengetahuan, intensitas, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Menurut Walgito (2004:70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat terdiri atas faktor objek yang dipersepsi; alat indra, syaraf atau susunan syaraf; dan perhatian. Pertama objek yang

dipersepsi yaitu suatu objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indra atau reseptor, stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi tetapi juga datang dari dalam diri individu yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Kedua alat indra, syaraf, dan susunan syaraf adalah suatu alat untuk menerima stimulus ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang. Ketiga perhatian yaitu suatu langkah utama untuk mengadakan persepsi dan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsikan suatu objek stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Pada dasarnya proses persepsi terbentuk dalam diri seseorang, namun juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

## **2.2 Pengusaha**

### **2.2.1 Definisi Pengusaha**

Entrepreneur, berasal dari bahasa Inggris, artinya usahawan atau pengusaha. Usahawan atau pengusaha, dalam aktifitas sehari-hari disebut juga dengan pebisnis dan segala aktivitas pada pebisnis atau pengusaha disebut dengan bisnis. Aktifitas pebisnis tidak lain adalah bisnis itu sendiri yang melibatkan waktu dan setiap waktu yang digunakan dalam berbisnis dihitung dengan nilai usaha, di

mana nilai usaha tersebut adalah keuntungan bisnis (Alfianto, 2012:33).

Pengusaha atau kewirausahaan secara umum adalah suatu proses kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dengan tujuan memberikan nilai tambah. Seorang pengusaha merupakan manajer resiko yang cerdas dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, seperti materi, intelektual, waktu, dan kreativitas, untuk menghasilkan produk atau usaha yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Motivasi menjadi pengusaha mencakup imbalan dalam bentuk laba, kebebasan, dan kepuasan hidup, serta keinginan untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang belum dilakukan oleh orang lain. Kewirausahaan juga melibatkan keberanian untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, kewirausahaan adalah usaha kreatif yang didorong oleh inovasi, dengan fokus pada menciptakan nilai dan memecahkan masalah untuk meningkatkan kehidupan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Firmansyah, 2019).

### **2.2.2 Manfaat Pengusaha**

Seseorang pengusaha memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: (Kusnadi, 2020)

1. Mengurangi Pengangguran: Seorang pengusaha dapat mengubah daya tampung tenaga kerja dengan menciptakan

lapangan kerja baru. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu daerah atau komunitas.

2. Mendorong Pembangunan Lingkungan: Keberadaan pengusaha sebagai generator pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan lingkungan sekitarnya. Usaha yang berkembang akan menciptakan efek multiplier dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Menjadi Contoh Pribadi yang Unggul: Pengusaha yang jujur, berani, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya menjadi contoh inspiratif bagi orang lain. Mereka mencerminkan sikap dan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan teladan oleh anggota masyarakat lainnya.
4. Mematuhi Hukum dan Peraturan: Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, pengusaha menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan usahanya. Hal ini memperkuat tata kelola bisnis yang baik dan mendukung stabilitas sosial.
5. Meningkatkan Kemandirian dan Disiplin Karyawan: Pengusaha dapat memberdayakan karyawan dengan memberikan pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dengan memberikan lingkungan kerja yang positif, pengusaha juga dapat membantu meningkatkan kemandirian, disiplin, kejujuran, dan ketekunan karyawan.

### **2.2.3 Ciri-ciri Seorang Pengusaha**

Terdapat 7 ciri seorang pengusaha, adalah sebagai berikut:  
(Firmansyah, 2019)

1. Kreatif dan Berani Bermimpi: Seorang pengusaha memiliki keberanian untuk berkreasi dan bermimpi. Mereka tidak takut untuk berimajinasi dan merencanakan hal-hal baru.
2. Berani Mengambil Risiko: Seorang pengusaha adalah seseorang yang berani mengambil risiko. Namun, risiko yang diambil selalu dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
3. Semangat dan Kemauan Kuat: Pengusaha memiliki semangat dan kemauan yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Mereka penuh dedikasi dan kegigihan dalam menghadapi tantangan.
4. Analitis dan Berpengetahuan: Seorang pengusaha memiliki kemampuan analisis yang tepat dan pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan yang cerdas dalam mengembangkan usahanya.
5. Pengelolaan Konsumsi yang Bijaksana: Pengusaha tidak bersifat konsumtif, mereka bijaksana dalam mengelola pengeluaran pribadi dan bisnis, memastikan bahwa konsumsi tidak melebihi penghasilan.
6. Jiwa Pemimpin: Seorang pengusaha memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka mampu menginspirasi

dan mengarahkan tim mereka untuk mencapai tujuan bersama.

7. Berorientasi Masa Depan: Pengusaha selalu berfokus pada masa depan dan berusaha mencari peluang usaha baru. Mereka cenderung inovatif dan kreatif dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi.

## **2.3 Perbankan Syariah**

### **2.3.1 Definisi Perbankan Syariah**

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (asy-syar'i) dan ad-dn (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti luas sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam (Syauqi, 2020).

Menurut Ascarya (2007) Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip syariah Islam, dan tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadis. Selain itu menurutnya bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

### **2.3.2 Produk Perbankan Syariah**

Sistem keuangan dan sistem operasional perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatannya, bukan dananya sendiri, melainkan

dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*). Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al-ba'i*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), dengan produk-produknya sebagai berikut (Rivai dan Arivin, 2010) :

1. Produk pembiayaan dana (*Financing*)

Menurut Wangsawidjaja (2012) Jenis-jenis produk pembiayaan dana yaitu:

a. *Equity Financing*, ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

1) *Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)*

Pada *musyarakah* dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan.

2) *Mudharabah*

Pada dalam sistem akad *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*).

b. *Debt Financing*, ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

1) *Murabahah*

*Murabahah* yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*Lump Sum Deferred Payment*).

2) *Ajil Al Bai' Bitsaman Ajil*

*Ajil Al Bai' Bitsaman Ajil* yaitu kontrak *al murabahah* dimana barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan dengan segera dan harga atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran.

3) *Ba'i as-Salam*

*Ba'i as-Salam* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian.

4) *Ba'i al-Istishna'*

*Ba'i al-Istishna'* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama, sedangkan barang yang

dibeli diproduksi (*manufactured*) dan diserahkan kemudian.

5) Prinsip Sewa Beli

Sewa dan sewa beli (*ijarah dan ijara wa iqtina*), yaitu akad sewa yang terjadi antara pihak bank (sebagai pemilik barang) dengan pihak nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

6) *Al-Qard Al-Hasan*

*Al-Qard Al-Hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.

2. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (Kasmir, 2014) :

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.

- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

### 3. Produk jasa-jasa

Adapun produk Jasa-jasa bank syariah adalah *Kafalah*, *Wakalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qardh* dengan penjelasan sebagai berikut (Kasanah dan Ghozali, 2018) :

- a. *Kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
- b. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
- c. *Hawalah* adalah *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- d. *Rahn* adalah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

- e. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam praktiknya, akad *qardh* dikombinasikan dengan akad lain sehingga terdapat optimalisasi penggunaan dana pihak ketiga dan pembagian hasil keuntungan dari pembiayaan dengan skema tersebut (*fee based income*).

### **2.3.3 Tujuan Perbankan Syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan yang diantaranya sebagai berikut: (Kemenag, 2010:58)

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek- praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam. Terhadap bank *non-syariah*.

#### **2.4 Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional mempunyai perbedaan seperti ditunjukkan pada tabel berikut. (Kemenag, 2013: 41)

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

<b>No</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis revenue/profit loss Sharing
2	Resiko	Anti risk	Risk sharing
3	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis revenue/profit loss Sharing

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

4	Dasar hukum	Bank Indonesia, pemerintah	Al-qur'an, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah
5	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
6	Pendapatan	Pendapatan deposito tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan deposito terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
7	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
8	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan, riba, <i>maisir</i> , dan <i>gharar</i> .
9	Operasional	Sistem operasional menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional.	Dana Pihak Ketiga berupa <i>wadi'ah</i> , dan <i>mudharabah</i> akan mendapatkan hasil jika dilakukan penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan.
10	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang di dalam misi dan visi
11	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
12	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran.

## **2.5 Konversi Perbankan Syariah**

### **2.5.1 Pengertian Konversi Perbankan Syariah**

Definisi konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain atau dapat juga diartikan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Kapasitas Bank Indonesia dalam pengaturan konversi hanya terkait dengan entitas badan usaha sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 8/3/PBI/2006, tidak termasuk konversi produknya. Bank dalam jangka waktu satu tahun diwajibkan menyelesaikan keberatan-keberatan dari nasabah pengguna produk bank yang bersangkutan (Antoni, 2015).

Ketentuan mengenai konversi secara teknis diatur dalam pasal 2 PBI No. 8/3/PBI/2006 yang intinya menyatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia, di mana rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. PBI No. 8/3/PBI/2006 sebagaimana tersebut diatas, saat ini telah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi syariah. Dalam Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa bank bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Kemudian Ayat (2) menegaskan bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional

menjadi bank syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Antoni, 2015).

Bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus:

1. Menyesuaikan anggaran dasar
2. Memenuhi persyaratan permodalan
3. Menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris
4. Membentuk DPS (Dewan Pengawas Syariah)
5. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah.

Setelah Bank Konvensional melakukan konversi menjadi Bank yang didasarkan pada prinsip syariah maka semua produk yang dihasilkan atau yang digunakan selama menjadi bank konvensional harus dikonversi menjadi produk dengan sistem syariah, ini merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan agar produk yang diberikan sesuai dengan sistem operasional bank yang telah dikonversi. Bank syariah saat ini cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas.

### **2.5.2 Tahapan Konversi Perbankan Syariah**

Dalam melakukan konversi ada dua alternatif yang dapat ditempuh: (Ria, 2004)

1. Mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman dan hanya mengizinkan bank

untuk mengenakan beban biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran bank. Tetapi hal ini mengakibatkan bank menjadi tidak *profitable* dan akan dianggap sebagai lembaga pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak bermanfaat karena tanpa hasil dan orang tidak akan menyimpan dananya di bank sehingga akan menurunkan sumber dana serta akan berakibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

2. Perbankan syariah yang merupakan hasil konversi terutama produk yang dihasilkan harus segera dijalankan dengan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko. Konversi dilakukan dengan melakukan Konversi Pasiva dan Konversi Aktiva.

Konversi Pasiva bank komersial terdiri dari setoran modal, cadangan, giro, tabungan, deposito berjangka, penempatan dana pada bank lain, pinjaman antar bank dan pinjaman dari bank sentral tidak mengalami perubahan produk jika bank melakukan konversi dari sistem konvensional menjadi bank syariah. Namun ada perubahan dalam cara penentuan bagi hasil untuk para pemegang saham. Pada bank konvensional bagi hasil para pemegang saham adalah sisa laba setelah bunga bagi semua jenis simpanan dan pinjaman dibayarkan sedangkan pada sistem bagi hasil, tidak satupun item pasiva berhak menerima hasil yang ditentukan lebih dahulu. Pemegang saham memperoleh bagian dari keuntungan yang benar-benar diperoleh bank.

Konversi Aktiva Sisi aktiva dari Bank Konvensional berisi:  
(Ria, 2004: 274)

1. Saldo pada bank sentral dan bank lain.
2. Simpanan pada bank lain.
3. *Discounting bills*, dilarang dalam Islam karena berbasis bunga.
4. Surat-surat berharga pemerintah dan Debentures.
5. Kredit yang diberikan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sebagai tolak ukur dan sebagai acuan. Penelitian terdahulu ini dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan dari penelitian ini. Salah satunya data pendukung yang perlu dijadikan sebagai dasar atau acuan adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Akbar, Fitri, dan Lubis (2022). “Persepsi Masyarakat Jambi Tentang Kesiapan Unit Usaha Syariah Bank Jambi Menghadapi *Spin Off* Tahun 2023”. Hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi masyarakat Jambi menganggap *spin off* ini merupakan langkah yang baik bagi Bank 9 Jambi. Masyarakat Jambi mayoritas berpandangan mendukung untuk terjadinya konversi dari Bank 9 Jambi yang masih menganut sistem konvensional hari ini menjadi syariah.

2. Alamsyah dan Amri (2021) “Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang mendukung konversi bank konvensional menjadi syariah didasarkan pada keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Sedangkan pihak yang kontra menolak implementasi dari qanun tersebut dikarenakan kekurangan bank syariah dalam penyediaan fasilitas dan jasa yang sesuai kebutuhan dan terjangkau serta lemahnya persepsi dan tingkat literasi masyarakat mengenai perbankan Syariah.
3. Dewi, Sabri, dan Nasfi (2021) “Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah (Studi Kasus pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi)”. Hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi nasabah Bank Nagari dominan mendukung dan loyal terhadap keputusan Bank Nagari konversi ke Syariah sehingga dapat menerapkan falsafah Minangkabau. Sedangkan kendala yang dihadapi Bank Nagari yaitu dari sisi internal seperti kesiapan sumber daya manusia, era digitalisasi atau ekosistem digital dan tidak mudah menyediakan produk yang signifikan perubahannya, dari sisi eksternal seperti penyebaran virus corona, dampak perang dagang Amerika Serikat dan China dan pandangan yang berbeda dari masyarakat.

4. Hardiyanti (2019) “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)” Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan (1) Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Bakti sudah tahu apa itu Bank Syariah, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga masyarakat tidak berminat untuk menabung di bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut.
5. Kismawadi dan Al Muddatstsir (2018) “Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa”. Hasil dari penelitian ini masyarakat sangat mendukung untuk di berlakukannya peraturan tersebut, namun masyarakat berharap bank syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional yang saat ini sudah sangat baik di bandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akbar, Fitri, dan Lubis (2022). Persepsi Masyarakat Jambi Tentang Kesiapan Unit Usaha Syariah Bank Jambi Menghadapi <i>Spin Off</i> Tahun 2023.	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jambi memberikan respons positif terhadap rencana spin-off Bank 9 Jambi. Mereka beranggapan bahwa spin-off ini merupakan langkah yang baik bagi bank tersebut.
2	Alamsyah dan Amri (2021) Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018.	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang mendukung konversi bank konvensional menjadi syariah didasarkan pada keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah
3	Dewi, Sabri, dan Nasfi (2021) Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah (Studi Kasus pada Bank Nagari Cabang Bukit tinggi).	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi nasabah Bank Nagari dominan mendukung dan loyal terhadap keputusan Bank Nagari konversi ke Syariah sehingga dapat menerapkan falsafah Minangkabau.

**Tabel 2.2 - Lanjutan**

4	Hardiyanti (2019) Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu).	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan (1) Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang.
5	Kismawadi dan Al Muddatstsir (2018) Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa.	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan masyarakat mendukung penerapan peraturan tersebut di Aceh untuk bank Syariah, dan berharap bank syariah menyediakan fasilitas yang setara dengan bank konvensional yang sudah terbukti memiliki fasilitas yang baik.

Sumber: Data diolah 2023.


## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Sekaran (2007) mengemukakan kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting. Kehadiran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan pedoman, dan memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Qanun ini tidak hanya mengatur tentang bank syariah, tetapi juga lembaga keuangan non bank syariah seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian qanun ini juga merupakan upaya

mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. “Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu pilar pelaksanaan Syariat Islam di bidang *muammalah*”.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah. Adapun konversi merupakan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Dari aspek syariah dan fikih, di antaranya hal yang dikonversi adalah produk-produk funding dan financing bank konvensional. Hal tersebut dilakukan karena produk-produk tersebut mencerminkan kegiatan dan aktivitas usaha bank konvensional. Salah satu bentuk konversi yang dimaksud adalah kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Berpikir**



Sumber: Data diolah (2023)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya dalam bentuk dukungan data empiris di laporan (Hardani, 2020:254).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan Kota Banda Aceh memiliki UMKM paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Aceh yaitu sebesar 9.591 atau setara dengan 12,82% UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2021). Berdasarkan alasan inilah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada UMKM di Kota Banda Aceh ini.

#### **3.3 Sumber Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus / *Focus Grup Discussion* (FGD) dan penyebaran kuesioner (Siyoto, 2015:67).

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto, 2015:68).

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin atau sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Sugiyono, 2014). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu bersifat luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan Pengusaha secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.

### **3.5 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para Pengusaha yang dianggap mampu memberikan informasi terkait persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi sistem perbankan menjadi syariah. Pengusaha

penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun ciri-ciri tersebut adalah:

1. Pengusaha Kota Banda Aceh dengan jenis usaha yang berbeda.
2. Pihak akademisi yang memahami tentang konversi sistem perbankan menjadi syariah.
3. Pihak tersebut memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 Pengusaha saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah Pengusaha yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha, 2016).

Pengusaha dalam penelitian ini adalah 7 narasumber yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi subjek penelitiannya terdiri dari pengusaha Kota Banda Aceh dan pihak akademisi untuk mengkonfirmasi kesesuaian jawaban dari pengusaha tersebut. Tujuannya agar dapat merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Peneliti mengambil 7 Pengusaha yang berasal dari kalangan pengusaha yang berbeda-beda, sehingga perbedaan usaha ini dapat merepresentasikan bagaimana persepsi pengusaha Kota Banda Aceh mengenai konversi

sistem perbankan menjadi syariah berdasarkan kebutuhan mereka sehari-hari.

Adapun Pengusaha yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Pengusaha Penelitian**

No	Pengusaha	Jumlah
1	Pengusaha Bidang Industri	2
2	Pengusaha Bidang Jasa	1
3	Pengusaha Bidang Kuliner	1
4	Pengusaha Bidang Ritel	1
5	Akademisi	2
Total		7

Sumber: Data diolah penulis, 2023

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu (Sugiyono, 2012:19):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum**

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudera Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar.<sup>99</sup> Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa.<sup>100</sup> Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa. (BPS Kota Banda Aceh , 2019)

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa), Kecamatan:

- a. Baiturrahaman, Luas Wilayah 455 Km<sup>2</sup>
- b. Kuta Alam, Luas Wilayah 1.005 Km<sup>2</sup>
- c. Meuraxa, Luas Wilayah 726 Km<sup>2</sup>
- d. Syah Kuala, Luas Wilayah 1.424 Km<sup>2</sup>
- e. Lueng Bata, Luas Wilayah 534 Km<sup>2</sup>
- f. Kuta Raja, Luas Wilayah 521 Km<sup>2</sup>
- g. Banda Raya, Luas Wilayah 479 Km<sup>2</sup>
- h. Jaya Baru, Luas Wilayah 378 Km<sup>2</sup>
- i. Ulee Kareng, Luas Wilayah 615 Km<sup>2</sup>

Kota Banda Aceh juga yang memiliki UMKM paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Aceh yaitu sebesar 9.591 atau setara dengan 12,82% UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2021).

#### **4.1.2 Informan Penelitian**

Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring berjalannya waktu, didorong oleh kemajuan teknologi dan industri yang pesat. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di kota ini hanya mencapai 9.725 unit, namun angka ini mengalami peningkatan mencapai 25% menjadi 10.690 unit pada tahun 2019. Sektor perdagangan menjadi salah satu penyumbang utama dengan total 6.685 UMKM, yang terdiri dari 4.240 usaha mikro, 2.361 usaha kecil, dan 84 usaha menengah pada tahun 2017. Pertumbuhan UMKM memiliki dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat di Banda Aceh.

Usaha mikro memainkan peranan yang sangat penting dalam menguatkan perekonomian Kota Banda Aceh. Dengan jumlahnya mencapai 6.685 unit pada tahun 2017, sektor usaha mikro menjadi bagian yang paling menonjol dalam perkembangan UMKM di kota ini. Usaha mikro terdiri dari 4.240 unit usaha mikro, memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta menurunkan angka kemiskinan. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, dan pertumbuhan yang paling mencolok terjadi pada usaha mikro. Kehadiran usaha mikro tidak hanya menjadi bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga menjadi kekuatan utama yang membantu pemerintah dalam menghadapi

tantangan pengangguran dan kemiskinan di Kota Banda Aceh (Pramono, 2020).

**Tabel 4.1**  
**Informan Penelitian (Pengusaha)**

No.	Pengusaha	Bidang	Kode
1	Alubu Food (Mauriska Amalia, S.E)	Industri	Pengusaha 1
2	Depot Air Ie Teuka (Muhammad Nuzul, S. Pd)	Industri	Pengusaha 2
3	Awit Make Up (Awit)	Jasa	Pengusaha 3
4	Pamor Kupi (Muhammad Rifky, S.E)	Kuliner	Pengusaha 4
5	Apotik Anugerah (Abu)	Retail	Pengusaha 5

Sumber : Data diolah penulis, 2023

**Tabel 4.2**  
**Informan Penelitian (Akademisi)**

No.	Pengusaha	Bidang	Kode
1	Dr. Nilam Sari, M. Ag	Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIN Ar Raniry	Akademisi 1
2	Dr. Hafas Furqani, M. Ec	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry	Akademisi 2

Sumber : Data diolah penulis, 2023

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Persepsi Pengusaha Kota Banda Aceh Mengenai Konversi Sistem Perbankan Menjadi Syariah**

#### **1. Pengusaha bidang Industri**

Pengusaha di bidang industri juga memiliki hubungan dengan kebijakan perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi cara pengusaha di bidang industri memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan bisnis mereka. Pengusaha 1 sebagai pemilik usaha dibidang industri bumbu kemasan, menyampaikan pandangannya terkait perpindahan konvensional menjadi syariah.

Dalam wawancara dengan Pengusaha 1, menyatakan bahwa sebelum konversi sistem perbankan ke syariah, juga telah menggunakan bank syariah di kota Banda Aceh yang juga memiliki bank konvensional. Menurutnya, konversi perbankan secara keseluruhan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Baginya, konversi tersebut justru berdampak positif terhadap usahanya karena pengusaha 1 merasa bahwa menggunakan perbankan syariah membuat usahanya menjadi lebih berkah.

Menurut pandangannya, menggunakan perbankan syariah memberikan keberkahan dalam usahanya karena terhindar dari riba dan *gharar*, yang merupakan hal-hal yang dianggap tidak diperbolehkan dalam transaksi syariah. Pengusaha 1 percaya bahwa dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi,

usahanya menjadi lebih beretika dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Pernyataan Pengusaha 1 mencerminkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Munculnya kebijakan tersebut tak lain dikarenakan Qanun di Aceh. Hal ini disampaikan juga oleh Akademisi 2, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry.

Dalam wawancara terkait dengan konversi sistem perbankan menjadi syariah, akademisi 2 menjelaskan bahwa konversi tersebut merupakan permintaan yang berasal dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Nomor 11 tahun 2018. Qanun tersebut mengharuskan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Jadi, jika sebelumnya lembaga keuangan tersebut beroperasi secara konvensional, mereka harus melakukan konversi ke sistem perbankan syariah.

Menurut akademisi 2, hanya lembaga keuangan yang patuh pada prinsip-prinsip Syariah yang dapat beroperasi di Aceh. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berlaku di Aceh, yang mencakup berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, konversi sistem perbankan menjadi syariah di Aceh sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut.

Berbeda dengan pemilik usaha bumbu kemasan yang menyatakan tidak merasakan adanya perbedaan. Pengusaha 2 selaku pengusaha depot air mineral merasakan ini adalah kemajuan, dalam

wawancara disebutkan bahwa konversi sistem perbankan ke syariah merupakan kemajuan bagi Aceh. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Pengusaha 2 merasa penting untuk memiliki sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal serupa juga disampaikan oleh Akademisi 1, selaku ketua prodi Ekonomi Syariah Fakultas ekonomi dan bisnis UIN Ar Raniry.

Akademisi 1, menyampaikan pandangannya terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah di Aceh. Bahwa hal tersebut merupakan hal yang positif, karena masyarakat Aceh dapat melaksanakan perekonomian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memungkinkan penerapan Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Akademisi 1 juga menyoroti bahwa sebelumnya, penerapan syariah lebih terbatas pada qanun jinayah dan belum masuk ke ranah ekonomi. Namun, dengan adanya konversi sistem perbankan, penerapan syariah juga dapat diterapkan dalam ranah ekonomi, memberikan peluang yang besar. Selaku ketua prodi Ekonomi Syariah Fakultas ekonomi dan bisnis UIN Ar Raniry, akademisi 1 menyampaikan rasa sukurnya terhadap hal ini. Selain itu, disebutkan juga konversi sistem perbankan ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Aceh (UUPA) dan qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang merupakan landasan hukum yang kuat untuk penerapan sistem perbankan syariah di Aceh.

Pernyataan akademisi 1 mencerminkan dukungan dan apresiasi terhadap konversi sistem perbankan ke syariah. Beliau melihat ini sebagai langkah yang sesuai dengan identitas Aceh

sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Pemilik usaha bumbu kemasan, juga menyampaikan pendapatnya tentang adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang. Dalam wawancara dengan Pengusaha 1, seorang pengusaha bidang industri, menyatakan bahwa dari segi usahanya sendiri, Pengusaha 1 merasa yakin dan tidak meragukan penggunaan bank syariah. Dijelaskan bahwa sebelumnya telah menjadi nasabah di bank syariah dan sudah memilih untuk menggunakan layanan perbankan syariah sejak lama.

Bagi Pengusaha 1, menjadi nasabah di bank syariah memberikan kepercayaan yang lebih kuat dalam menjalankan usahanya. Pengalaman sebagai nasabah sebelumnya membuatnya merasa lebih yakin dan meyakinkan bahwa menggunakan bank syariah adalah pilihan yang tepat.

Pernyataan Pengusaha 1 mencerminkan keyakinannya terhadap perbankan syariah sebagai pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dipegangnya. Melalui penggunaan bank syariah, pemilik usaha bumbu kemasan merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam bisnisnya.

Dalam pandangannya, menggunakan bank syariah memberikan rasa keyakinan dan kenyamanan yang lebih besar. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemilik depot air mineral yang mengungkapkan pandangannya terhadap konversi perbankan ke syariah. Menurutnya, dengan adanya konversi tersebut, perbankan di Aceh akan mengalami kemajuan yang signifikan. Aceh, sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam, dianggap memperoleh

manfaat dari adanya perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengusaha 2 percaya bahwa konversi tersebut memberikan kejelasan dalam menjauhi riba, yang merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Baginya, keyakinan dalam perkembangan syariah sangat penting, terutama bagi umat Muslim seperti dirinya. Dengan fokus pada pembangunan transaksi yang bebas riba, Pengusaha 2 meyakini bahwa konversi perbankan ke syariah akan memberikan dampak positif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pernyataan pemilik depot air mineral mencerminkan keyakinan dan harapannya terhadap perkembangan perbankan syariah di Aceh. Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari akademisi 1 yang dalam wawancara menyampaikan pandangannya terhadap konversi sistem perbankan menjadi Syariah, yang menekankan pentingnya memiliki sikap *positif thinking* terhadap konversi ini, karena ini merupakan langkah awal yang baru diperoleh.

Akademisi 1 menekankan bahwa tidak seharusnya langsung mengharapkan segalanya menjadi sempurna seketika, dan ketika ada masalah muncul, tidak langsung mengkritik dan meminta untuk kembali ke sistem sebelumnya. Menurutnya, hal itu hanya akan membuat mundur dan menghambat kemajuan. Sebaliknya, Ketua Prodi Ekonomi Syariah berpendapat bahwa ketika ada masalah, masalah tersebutlah yang perlu diperbaiki. Termasuk ditegaskan bahwa masalah-masalah yang bersifat sementara, seperti masalah

jaringan, tidak bisa disalahkan hanya karena tidak adanya bank konvensional. Ia menekankan bahwa penting untuk melihat dan mengkritik masalah yang sebenarnya, bukan menyalahkan konversi itu sendiri.

Pengusaha 2 juga merasakan perbedaan dari konvensional dan syariah. Yang mengungkapkan pandangannya terhadap konversi perbankan ke syariah. Menurutnya, dari segi pelayanan, konversi tersebut memberikan pelayanan yang lebih maksimal karena fokusnya hanya pada prinsip syariah. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman, terutama dalam aspek keagamaan. Aset-asetnya juga dikelola oleh bank-bank syariah, sehingga ia merasa lebih aman secara akidah karena dikelola oleh pihak yang berusaha menjauhi riba.

Bagi Pengusaha 2, konversi perbankan ke syariah memiliki manfaat yang signifikan dalam memperkuat identitas daerahnya sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam. Pemilik usaha depot air mineral melihat bahwa konversi tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan implementasi syariat Islam secara lebih konsisten. Pernyataan Pengusaha 2 mencerminkan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank-bank syariah, terutama karena pelayanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemilik depot air mineral juga merasa dibantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan. Pengusaha industri tersebut berbicara tentang pengalaman dan pendapatnya terkait mendapatkan bantuan

dari bank syariah. Menurutnya, pengalaman mengambil bantuan dari bank syariah sangatlah membantu, terutama dalam hal pembiayaan modal usaha.

Pengusaha 2 menjelaskan bahwa perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada keberadaan riba. Dalam bank konvensional, ia merasa terikat dengan riba, sedangkan dalam bank syariah, ia dapat menjauhinya. Disoroti bahwa proses pencairan pembiayaan yang lebih mudah di bank syariah. Selain itu, Pengusaha 2 juga menekankan bahwa dalam akad pembiayaan di bank syariah, tidak ada denda yang dikenakan. Sebagai gantinya, terdapat sistem takwif dengan kontribusi sebesar 1500 per hari, yang bukan menjadi keuntungan bank, tetapi dialokasikan untuk zakat. Dirasakan bahwa akad-akad yang digunakan oleh bank syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik.

Pandangan Pengusaha 2 menunjukkan bahwa ia merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh bank syariah. Ia mengapresiasi proses pencairan yang mudah dan prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam pembiayaan tersebut. Pengalamannya dengan bank syariah memberikan kesan positif baginya dan menguatkan keyakinannya dalam menggunakan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengusaha 1 yang juga menyampaikan harapan terkait perkembangan perbankan syariah di Aceh. Harapannya terkait bank syariah di masa depan. Pengusaha 1 berharap agar bank syariah menjadi lebih optimal dan

tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mengakibatkan transaksi di usahanya menjadi rumit.

Pengusaha dibidang industri bumbu kemasan mengungkapkan kesulitan dalam melakukan transfer dan penarikan uang dari bank. Pengusaha 1 berharap bahwa dalam kedepannya, bank syariah dapat memperbaiki masalah maintenance dan operasional dengan melibatkan pihak-pihak terkait di industri perbankan syariah. Pandangan pemilik usaha bumbu kemasan mencerminkan keinginannya untuk memiliki pengalaman transaksi yang lebih lancar dan mudah di masa depan dengan bank syariah. Pengusaha 1 berharap bahwa bank syariah dapat terus memperbaiki proses maintenance dan operasionalnya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yakni Akademisi 2, juga menyampaikan mengenai keseluruhan prinsip Perbankan Syariah. Dijelaskan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah yang beroperasi harus patuh pada prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah tersebut disederhanakan menjadi kepatuhan pada fatwa terkait muamalat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diadopsi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akademisi 2 menjelaskan bahwa hingga saat ini lembaga-lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut secara normatif. Apabila terdapat pelanggaran, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam melakukan uji petik dan pengawasan. Jika ada pelanggaran,

Dewan Pengawas Syariah akan memberikan peringatan, dan OJK juga memberikan peringatan jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah.

Secara keseluruhan, akademisi 2 menyatakan bahwa hingga saat ini lembaga keuangan syariah di Aceh telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. Didalam harapannya terkait literasi syariah. Disoroti pentingnya peningkatan literasi syariah dari pihak perbankan, pemerintah, dan akademisi. Akademis 2 mengusulkan agar literasi syariah dapat diperluas melalui berbagai saluran, seperti kajian harian, acara besar, dan pamflet iklan. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry percaya bahwa masyarakat masih awam tentang istilah-istilah syariah dan konsep dasar ekonomi syariah. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, akan membawa perkembangan ekonomi syariah akan menjadi lebih cepat. Harapannya bahwa lembaga, pemerintah, dan akademisi dapat memberikan pengajaran tentang literasi syariah dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.

## 2. Pengusaha bidang Jasa

Konversi ini melibatkan perubahan fundamental dalam cara operasional dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh lembaga keuangan, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Bagi pengusaha di bidang jasa, adopsi sistem perbankan syariah dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap operasional dan strategi

bisnis mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengusaha di bidang jasa mempersepsikan perubahan ini, apakah mereka melihatnya sebagai peluang atau menghadapinya dengan ketidakpastian.

Pandangan pengusaha di bidang jasa terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh. Dalam wawancara dengan Pengusaha 3, seorang pengusaha bidang jasa, menyampaikan pandangannya tentang konversi sistem perbankan menjadi syariah. Diungkapkan bahwa sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi sehari-hari, merasa lebih nyaman dan aman dengan adanya lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam transaksi syariah.

Menurut Pengusaha 3, hadirnya konversi perbankan menjadi syariah sangat membantu bisnisnya. Pemilik usaha make up merasa terbantu oleh keberadaan lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Juga menyebutkan didalam wawancaranya telah mengambil pembiayaan dari bank, dan dengan adanya bank syariah, tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal yang berkaitan dengan riba. Pandangan Pengusaha 3 menyoroti rasa nyaman dan keamanan yang diberikan oleh sistem perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Pengusaha 3 menyadari bahwa konversi ini memungkinkan dirinya untuk menjalankan transaksi dengan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Bagi Pengusaha 3, adopsi sistem perbankan syariah memberikan keuntungan tambahan dalam mengelola aspek

keuangan dan transaksi bisnisnya. Pemilik usaha make up menyampaikan bahwa konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif. Dalam wawancara dengan Pengusaha 3, menggambarkan langkah ini sebagai sebuah tindakan yang sangat efektif dan diharapkan dapat membawa berkah dalam transaksi sehari-harinya. Bagi Pengusaha 3, penting bahwa transaksi yang ia lakukan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, konversi seluruh sistem perbankan menjadi syariah dianggapnya sangat efektif. Pemilik usaha make up berpendapat bahwa dengan adanya perbankan yang beroperasi secara syariah, semua transaksi sehari-hari yang berkaitan dengan uang dapat dilakukan dengan lebih lancar.

Pengusaha 3 selaku pengusaha bidang jasa tentu juga memerlukan modal atau biaya. Pemilik usaha make up menyampaikan bantuan yang ia dapatkan oleh perbankan syariah. Hal ini tentu berdampak positif terhadap pengusaha di bidang jasa seperti halnya Dalam wawancara dengan Pengusaha 3, yang berbagi pandangannya tentang manfaat pembiayaan dari bank syariah. Menyatakan bahwa adanya pembiayaan dari bank syariah sangat membantu dirinya secara pribadi. Pengusaha 3 mengungkapkan bahwa pembiayaan tersebut memberikan tambahan modal yang diperlukan untuk bisnisnya. Menurutnya, keberadaan pembiayaan dari bank syariah mempermudahnya dalam mengurus aspek keuangan dan pembiayaan bisnisnya. Pengusaha 3 merasa bahwa proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak rumit dan

tidak melibatkan riba. Hal ini memungkinkan untuk berfokus pada pengembangan bisnisnya tanpa harus khawatir mengenai hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pernyataan Pengusaha 3 mencerminkan manfaat nyata yang ia peroleh dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Tambahan modal tersebut memberikan dorongan dan memungkinkan pengembangan bisnisnya dengan lebih mudah. Selain itu, kemudahan dan kejelasan dalam proses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan kepastian dan kenyamanan sebagai pengusaha. Hal serupa juga disampaikan oleh akademisi 1 selaku ketua prodi Ekonomi Syariah Fakultas ekonomi dan bisnis UIN Ar Raniry. Terkait peningkatan ekonomi yang terjadi setelah dilakukannya konversi dari konvensional ke Syariah. Akademisi 1 berbagi pandangan mengenai dampak konversi sistem perbankan menjadi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Menurutnya, konversi ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia dari 5% menjadi 10%. Meskipun angka tersebut masih relatif kecil, namun pertumbuhannya terus meningkat.

Akademisi 1 mengungkapkan bahwa penerapan teknologi, seperti layanan digital dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), telah memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan berpotensi meningkatkan perekonomian secara tidak langsung. Dengan adanya layanan digital ini, volume penjualan dapat meningkat. Ditekankan bahwa layanan digital tersebut dapat

digunakan oleh nasabah dari bank syariah mana pun, sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Pengusaha 3 juga menyampaikan harapan kepada perbankan syariah selama ini yang mengungkapkan pandangannya tentang sistem perbankan syariah dan harapannya terhadap perbaikan sistem tersebut.

Pemilik usaha make up menyatakan harapannya bahwa bank syariah dapat memperbaiki sistem mereka agar dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi nasabah. Pengusaha 3 mengungkapkan bahwa keluarganya sempat merasa panik dan khawatir saat ada isu-isu terkait akan kehilangan dana mereka. Situasi ini membuatnya merasa tidak nyaman dan tidak menginginkan adanya ketidakpastian dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, harapannya agar bank syariah dapat memperkuat dan membenahi sistem mereka untuk menciptakan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah.

Pandangan Pengusaha 3 mencerminkan keinginannya akan adanya perbaikan dalam sistem perbankan syariah. Yang berharap agar sistem dapat diperkuat untuk menghindari situasi yang memicu kepanikan dan ketidaknyamanan bagi nasabah. Dalam pandangannya, memperbaiki sistem merupakan langkah yang penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan memastikan pengalaman yang lebih positif dalam bertransaksi dengan bank syariah. Sistem tentu masih menjadi kendala dari Bank syariah. Hal ini sesuai dengan penyampaian oleh akademisi 1 yang memberikan penjelasan mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh bank

syariah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Akademisi 1 menyatakan bahwa tidak semua layanan dan produk perbankan syariah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Terdapat keterbatasan dalam layanan yang ditawarkan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Digarisbawahi perbedaan dalam sejarah kemunculan bank syariah dan bank konvensional, membuat perbandingan langsung antara keduanya menjadi tidak adil. Akademisi 1 menekankan pentingnya pandangan yang objektif dari masyarakat dalam menilai bank syariah, karena bank syariah sudah berupaya untuk mengembangkan layanannya sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, diakui bahwa masih diperlukan penyempurnaan dalam proses layanan perbankan syariah, termasuk peningkatan teknologi informasi yang masih tergolong rendah.

### 3. Pengusaha bidang Kuliner

Hubungan antara pengusaha kuliner dengan konversi perbankan ke syariah melibatkan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi persepsi dan interaksi mereka terhadap perubahan tersebut. Adapun kesan dari salah satu pengusaha dibidang kuliner yaitu Pemilik usaha warung kopi terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh. Pengusaha 4 menyatakan bahwa secara umum, ia dan rekan-rekannya dalam bisnis kuliner memiliki niat selama ini untuk dapat bertransaksi secara syariah. Meskipun mereka menyadari bahwa saat ini masih jauh dari kesesuaian penuh dengan prinsip-prinsip syariah, mereka sedang dalam proses menuju ke arah tersebut.

Pengusaha 4 percaya bahwa mendukung konversi perbankan ke sistem syariah merupakan langkah yang penting dan harus didukung. Pemilik warung kopi memiliki niat baik ini, agar dapat bergerak menuju kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah di masa depan. Dalam perspektifnya, dukungan terhadap konversi tersebut adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan akhir yaitu bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pernyataan Pengusaha 4 mencerminkan semangat dan kesadaran dalam mengikuti proses konversi perbankan ke sistem syariah. Ditegaskan terkait konversi perbankan besar besaran di Aceh menyatakan bahwa setiap usaha baru memiliki risiko, terlebih lagi ketika mengubah kebiasaan lama. Pengusaha 4 menyadari bahwa perubahan tersebut akan membawa konsekuensi, terutama dalam konteks politik persaingan bisnis yang serba online saat ini.

Dalam wawancara dengan pemilik warung kopi yang mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya belajar secara bertahap dalam menghadapi konversi perbankan ke sistem syariah. Berpendapat bahwa kedepannya, harus ada solusi yang memungkinkan modal awal dari perbankan dapat secara sepenuhnya mendukung bank syariah sebagai pelopor transaksi syariah. Meskipun demikian, Pengusaha 4 menegaskan bahwa semangat untuk menerapkan prinsip syariah harus tetap didukung. Sebagai pemilik warung kopi, disebutkan bahwa tidak pernah berpikir untuk kembali ke sistem konvensional, karena baginya, kembali ke

konvensional akan mengakibatkan kemunduran dalam hal transaksi syariah.

Pernyataan Pengusaha 4 mencerminkan pemahamannya tentang risiko dan konsekuensi yang terkait dengan konversi perbankan ke sistem syariah. Yang menyadari bahwa perubahan tersebut tidaklah mudah dan membawa tantangan, terutama dalam era persaingan bisnis yang semakin serba online. Namun, pemilik usaha warung kopi tetap berkomitmen untuk belajar dan mencari solusi agar modal awal perbankan dapat sepenuhnya mendukung bank syariah sebagai pelopor transaksi syariah. Pengusaha 4 juga merasakan perbedaan setelah kebijakan ini dilakukan. Disebutkan bahwa sebelumnya sudah terbiasa dengan kebiasaan transaksi di bank konvensional, dan merasakan perbedaan yang signifikan setelah beralih ke bank syariah. Bank konvensional yang sebelumnya telah menawarkan kenyamanan dan ketenangan dalam transaksi keuangannya. Namun, Pengusaha 4 juga menyadari adanya dilema terkait aspek kehalalan dan keharaman dalam praktik perbankan konvensional. Hadirnya bank syariah memberikan rasa ketenangan tidak hanya dalam transaksi, tetapi juga dari segi keberadaan nurani.

Pernyataannya mencerminkan perasaannya yang kompleks terhadap perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Meskipun ia mengakui keunggulan yang ditawarkan oleh bank konvensional, ia menghargai kedamaian batin yang diberikan oleh bank syariah dalam konteks prinsip-prinsip kehalalan. Pengusaha 4

juga merasakan dengan bantuan yang sedang ia terima. Dalam wawancara disampaikan bahwa saat ini ia masih menunggu pencairan pembiayaan tersebut. Baginya, pembiayaan dari bank syariah sangat membantu dalam hal permodalan. Pengusaha 4 mencatat bahwa meskipun pada pandangan awal mungkin terlihat serupa dengan bank konvensional, namun terdapat perbedaan dalam pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Keberadaan akad dalam produk pembiayaan menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah. Ia mengungkapkan harapannya untuk terbebas dari riba melalui penggunaan produk dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan Pengusaha 4 menggambarkan pentingnya pencairan pembiayaan dari bank syariah dalam mendukung permodalan bisnisnya. Pemilik usaha warung kopi menegaskan terkait prinsip prinsip yang diterapkan pada perbankan syariah di Aceh, dan pengalamannya selama ini. Selaku pengusaha dibidang kuliner, membagikan pandangannya tentang penggunaan bank syariah dan pengaruhnya terhadap perkembangan moralitas bisnisnya. Dirasakan adanya perbaikan yang signifikan dalam aspek moralitas sejak mulai menggunakan bank syariah. Menurutnya, keberadaan lembaga pengawasan syariah memberikan kelegaan kepada pengguna jasa, karena mereka tahu bahwa bank yang mereka gunakan telah diawasi dari perspektif syariah.

Pengusaha 4 merasa lebih nyaman dalam melakukan transaksi dengan bank syariah. Namun, ia juga mengakui bahwa beberapa kasus masalah sistem yang terjadi, terutama pada salah satu bank

yang memiliki dampak yang cukup besar, sedikit mengganggu. Namun, ia percaya bahwa masalah tersebut hanya terkait dengan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diperbaiki di masa mendatang. Pernyataan Pengusaha 4 mencerminkan perasaannya tentang perbaikan moralitas dalam bisnisnya sejak menggunakan bank syariah. Ia merasa lebih nyaman dalam transaksi dan menghargai pengawasan syariah yang ada. Meskipun ada beberapa masalah sistem yang terjadi, ia tetap optimis bahwa hal tersebut dapat diperbaiki melalui peningkatan SDM.

Wawancara dengan pemilik usaha warung kopi menggambarkan efek positif yang dirasakannya secara moralitas setelah beralih ke bank syariah. Ia mengapresiasi pengawasan syariah yang memberikan kepercayaan kepada pengguna jasa. Meskipun mengakui beberapa kendala sistem, ia melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan SDM dan mengatasi masalah tersebut di masa depan. Terakhir Pengusaha 4 juga menyampaikan harapan terkait perbankan syariah. Yang menyampaikan harapannya terkait regulasi tentang konversi bank menjadi bank syariah. Pengusaha 4 mengungkapkan keyakinannya bahwa regulasi tersebut dapat membantu perkembangan bank-bank syariah secara lebih baik. Meskipun menyadari bahwa kesempurnaan tidak dapat dicapai secara instan, mengibaratkannya dengan proses belajar anak kecil yang belajar berjalan.

Pengusaha 4 percaya bahwa bank syariah di masa depan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, sistem yang aman, dan

kepatuhan terhadap prinsip syariah yang lebih terjamin. Menyatakan pentingnya mendukung bank syariah tanpa kata mundur. Harapannya agar semua pihak bersama-sama membangun ekonomi syariah yang diinginkan bersama. Pernyataan tersebut mencerminkan harapan pemilik usaha warung kopi terhadap perkembangan bank syariah dan komitmen untuk mendukungnya.

#### 4. Pengusaha bidang ritel

Perubahan perbankan konvensional ke syariah dapat mempengaruhi cara pengusaha di bidang ritel memperoleh pembiayaan dalam menjalankan bisnis mereka. Jika bank-bank yang sebelumnya konvensional beralih ke sistem perbankan syariah, maka pengusaha di bidang ritel yang ingin memperoleh pembiayaan dari bank tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan dana yang mereka peroleh.

Perubahan perbankan konvensional ke syariah juga dapat mempengaruhi kebutuhan pengusaha di bidang ritel untuk menyediakan produk dan layanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, jika bank yang mereka gunakan beralih ke sistem perbankan syariah, maka pengusaha di bidang ritel harus menyediakan opsi pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembayaran dengan sistem murabahah atau ijarah.

Pengusaha 5 merupakan pengusaha dibidang ritel pada salah satu toko di Banda Aceh. Menyampaikan pandangannya terkait perubahan terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh. Dalam

wawancara dengan pemilik usaha apotik obat, selaku pengusaha di bidang ritel, menyampaikan pandangannya tentang perubahan sistem perbankan menjadi syariah. Pengusaha 5 merasa bahwa dengan adanya perubahan ini, segalanya menjadi lebih baik dan merasa lebih nyaman. Diungkapkan bahwa keputusan bank untuk menerapkan prinsip syariah membawa pengaruh yang signifikan terhadap nasabah, termasuk dirinya. Bahwa dengan bank yang menerapkan prinsip syariah, transaksi perbankan yang dilakukan juga secara otomatis menjadi syariah.

Pernyataan Pengusaha 5 mencerminkan kepuasannya terhadap perubahan sistem perbankan menjadi syariah. Pemilik usaha apotik juga merasa sangat yakin tentang keberadaan perbankan syariah di Aceh saat ini. Disampaikan keyakinannya terkait keberadaan bank syariah. Meyakini bahwa bank yang dinyatakan sebagai bank syariah telah melewati proses penilaian yang ketat, sehingga Pengusaha 5 memiliki keyakinan bahwa bank-bank tersebut benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pemilik usaha apotik juga percaya bahwa konversi sistem perbankan menjadi syariah akan memberikan dorongan bagi perkembangan bank-bank syariah.

Menurutnya, konversi tersebut memungkinkan bank-bank syariah untuk lebih fokus dalam mengembangkan diri mereka agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengusaha 5 berharap bahwa melalui proses konversi ini, bank-bank syariah dapat berkembang dengan lebih baik dan lebih memenuhi standar syariah yang ditetapkan. Pernyataannya mencerminkan keyakinannya bahwa bank-bank

syariah yang mengikuti konversi sistem perbankan akan mengalami perkembangan positif. Berbeda dengan narasumber lainnya Pengusaha 5 merasakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari konvensional dan perbankan Syariah. Menyampaikan bahwa pandangannya tentang perbedaan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Selama penggunaannya tidak merasakan hadirnya perbedaan yang mencolok antara keduanya, kecuali dalam hal akad.

Pengusaha 5 menjelaskan bahwa dalam pengalamannya, tidak ada perbedaan yang signifikan atau negatif antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pemilik usaha apotik merasa bahwa dalam transaksi sehari-hari, baik dengan bank konvensional maupun bank syariah, tidak merasakan perbedaan yang terlalu mencolok. Namun disebutkan terdapat perbedaan mungkin pada proses akad atau perjanjian yang dilakukan dalam transaksi dengan bank syariah.

Pernyataan Pengusaha 5 menunjukkan bahwa bagi pengusaha seperti dirinya, perbedaan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah mungkin tidak terlalu signifikan dalam pengalaman transaksi sehari-hari. Pengusaha 5 juga tidak merasakan kendala yang berarti selama terjadinya perubahan kebijakan. Dalam pengalamannya, tidak ada kendala khusus yang ia rasakan terkait konversi sistem perbankan menjadi syariah. Meskipun ada sedikit kepanikan yang muncul di awal, namun secara keseluruhan, tidak

merasa adanya kendala yang signifikan atau menjadi hambatan dalam aktivitas bisnisnya.

Pengusaha 5 juga merasa dibantu karena adanya bantuan yang diberikan perbankan syariah. Pengalamannya terkait pembiayaan yang ia ambil untuk modal usahanya. Diungkapkan bahwa tahun lalu ketika mengambil pembiayaan dan telah berhasil melunasi pinjaman tersebut. Menurut pengalamannya mengambil pembiayaan dari bank syariah sangat membantu dalam pengembangan usahanya.

Pemilik usaha apotik menjelaskan bahwa pembiayaan yang didapatkan dari bank syariah memberikan banyak manfaat. Juga disebutkan bahwa iuran bulanan yang harus dibayarkan sangat terjangkau dan proses pencairan pembiayaan juga berjalan dengan mudah. Pengusaha 5 merasa nyaman dan tenang karena pembiayaan yang diperolehnya tidak melibatkan riba atau bunga. Pernyataannya menunjukkan kepuasannya terhadap pengalaman mengambil pembiayaan dari bank syariah. Ia mengapresiasi kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh bank syariah dalam hal pembiayaan usahanya.

Selain itu, pemilik usah apotik juga mengungkapkan kegembiraannya karena terbebas dari riba, yang merupakan prinsip yang sangat penting dalam keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari bank syariah memberikan manfaat nyata dalam pengembangan usahanya. Dalam wawancara dengan Pengusaha 5, yang menyampaikan harapannya terkait perkembangan bank-bank syariah di masa depan. Harapannya agar

bank-bank syariah dapat terus berkembang dengan baik dan mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan tepat. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi sehari-hari dapat terbebas dari riba.

Pengusaha 5 menyoroti pentingnya prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Agar bank-bank syariah dapat terus mengembangkan layanan dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara tepat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi sehari-hari dapat terbebas dari riba, yang dianggapnya sebagai hal yang tidak diinginkan dalam konteks keuangan syariah. Pernyataannya mencerminkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Besar harapannya agar bank-bank syariah dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukannya dapat terbebas dari riba, yang dianggapnya sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan keuangan yang halal dan berkah.

Hal ini menunjukkan komitmen Pengusaha 5 dalam mendukung pengembangan bank-bank syariah dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Kedepannya bank-bank syariah dapat terus berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Saran lain juga disampaikan oleh akademisi 1 selaku ketua prodi Ekonomi Syariah

Fakultas ekonomi dan bisnis UIN Ar Raniry. Dalam wawancara dengan akademisi 1 yang menyampaikan beberapa saran dan penekanan terkait pengembangan bank syariah. Berpendapat bahwa bank syariah seharusnya tidak hanya fokus pada aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan kesesuaian akad-akad yang mereka gunakan dalam pembiayaan. Misalnya, akademisi 1 menyebutkan bahwa akad murabahah cocok untuk barang yang sudah jadi dan dapat dibeli serta dijual kembali.

Akademisi 1 juga menekankan pentingnya diversifikasi produk, di mana produk perbankan syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi konsumen, tidak ada satu produk yang cocok untuk semua orang. Akademisi 1 menyoroti perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan akad yang digunakan, karena jika nasabah tidak teredukasi dengan baik, bisa timbul masalah di kemudian hari. Selain itu, diungkapkan juga bahwa perlu peningkatan dalam teknis pembiayaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tingkat keamanan layanan digital juga harus ditingkatkan agar nasabah merasa aman. Akademisi 1 juga menyarankan agar fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank syariah lebih diperlengkap, sejalan dengan bank syariah di daerah.

Hal ini sejalan juga ditegaskan oleh akademisi 2 yang menyatakan bahwa prinsip syariah sudah berjalan dengan baik. Dalam wawancara dengan akademisi 2, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menyampaikan bahwa konversi sistem perbankan menjadi syariah di Aceh sejalan dengan Syariat Islam

yang diberlakukan di daerah tersebut. Dengan adanya konversi ini, Syariat Islam juga dapat diterapkan dalam bidang muamalat, yaitu dalam hubungan transaksi keuangan. Termasuk ditegaskan bahwa konversi ini merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Dengan adanya sistem perbankan syariah, lembaga keuangan di Aceh dapat mematuhi prinsip-prinsip Syariat Islam dalam melaksanakan transaksi dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, akademisi 2 menyatakan bahwa konversi sistem perbankan menjadi syariah di Aceh merupakan implementasi dari Syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut, terutama dalam aspek muamalat atau urusan keuangan.

#### **4.2.2 Kendala yang Dihadapi Selama Menggunakan Perbankan Syariah**

Didalam penggunaan perbankan Syariah didalam proses transaksinya para pengusaha mengungkapkan munculnya kendala-kendala pasca konversi. Pemilik usaha bumbu kemasan berbagi pandangannya mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam konversi perbankan ke syariah. Menurutnya, kendala-kendala seperti maintenance atau perbaikan yang dapat mengganggu transaksi memang ada, tetapi tidak berlangsung secara permanen.

Pelaku usaha dibidang industri bumbu kemasan menyadari bahwa perbaikan yang dilakukan oleh salah satu bank syariah merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan mereka. Kendala-kendala tersebut mungkin saja terasa bagi individu, tetapi secara

keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip syariah telah memberikan hasil yang optimal dalam layanan perbankan. Pengusaha 1 juga mengungkapkan bahwa keberadaan banyak opsi bank syariah merupakan keuntungan bagi nasabah. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi mereka dalam memilih bank yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pengusaha 1 menyadari bahwa tidak hanya satu bank syariah yang tersedia, tetapi masih banyak opsi lain yang dapat dipertimbangkan.

Pandangan pemilik depot air mineral menunjukkan bahwa meskipun ada kendala-kendala seperti maintenance atau perbaikan dalam layanan perbankan syariah yang dapat mengganggu transaksi, secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip syariah telah memberikan hasil yang optimal kendala lain juga disampaikan oleh Pengusaha 2. Yang dalam wawancara memberikan keterangan mengenai kendala yang mungkin terjadi dalam konversi perbankan ke syariah. Menurutnya, salah satu kendala yang baru-baru ini muncul setelah konversi adalah adanya error pada mesin ATM atau kendala jaringan yang sedikit mengganggu. Namun, juga diungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, situasi tersebut semakin membaik.

Pemilik usaha depot air mineral menyoroti masalah yang paling mencolok adalah adanya kegaduhan yang terjadi pada sistem perbankan syariah sebelumnya. Disebutkan bahwa permasalahan tersebut menjadi prioritas untuk diperbaiki ke depannya. Meskipun Pengusaha 2 mengalami kendala tersebut, tetap melihat

perkembangan yang positif dalam sistem perbankan syariah seiring berjalannya waktu. Pandangan pemilik depot air mineral tersebut mencerminkan pengalamannya dengan kendala-kendala yang muncul setelah konversi perbankan ke syariah. Meskipun ada kendala seperti error pada mesin ATM atau kendala jaringan yang mengganggu, Pengusaha 2 melihat bahwa sistem perbankan syariah semakin membaik seiring waktu dan optimis bahwa masalah-masalah tersebut akan diperbaiki ke depannya.

Pandangan pemilik usaha depot air mineral telah menunjukkan pemahaman yang realistis tentang kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam konversi perbankan ke syariah. Meskipun mengalami kendala dengan error ATM dan kendala jaringan, ia melihat perkembangan yang positif dalam sistem perbankan syariah dan berharap bahwa masalah-masalah tersebut akan diperbaiki di masa mendatang. Dibalik perasaan nyaman akan transaksi di Bank Syariah dirinya juga menyampaikan beberapa perbedaan sebelum dan sesudah memakai layanan bank Syariah. Pengusaha 3 menjelaskan bahwa perbedaan yang dirasakannya terutama terjadi ketika ia harus melakukan transaksi melalui pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, biaya administrasi juga dikenakan, yang menambah beban dan kompleksitas dalam proses transaksi. Pengusaha 3 merasa bahwa hal ini lebih melelahkan secara pribadi karena harus membuka lebih dari satu aplikasi untuk menyelesaikan transaksi. Sebagai contoh, karena Pengusaha 3 menyimpan uangnya di bank, harus terlebih dulu mentransfer uang dari bank tersebut ke aplikasi

lain terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pembayaran. Pengalamannya menggambarkan tantangan yang dihadapinya dalam melakukan transaksi online setelah adanya konversi sistem perbankan menjadi syariah. Kendala seperti biaya administrasi dan keterlibatan pihak ketiga dalam proses transaksi membuatnya menghadapi kesulitan dan meningkatkan kompleksitas dalam melaksanakan pembayaran.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Pengusaha 3 terhadap kendala yang ia hadapi selama ini. Disampaikan bahwa salah satu masalah yang dialami adalah ketika melakukan transaksi dengan pihak luar, masih seringkali harus melalui perantara. Menurutnya, ini menjadi kendala karena proses transaksi menjadi lebih rumit dan tidak langsung. Selain itu, Pengusaha 3 juga menganggap bahwa peraturan yang baru mungkin belum sepenuhnya terbentuk, sehingga ada beberapa sistem yang belum berfungsi dengan baik. Kejadian kegagalan transaksi dan seringkali kesalahan pada mesin ATM merupakan contoh masalah yang mengganggu. Pemilik usaha make up merasa terganggu oleh hal ini karena meskipun uangnya ada di bank, namun jika tidak bisa digunakan secara efektif, maka menjadi sia-sia.

Pandangan Pengusaha 3 mencerminkan beberapa kendala yang dihadapi sebagai konsekuensi dari konversi sistem perbankan menjadi syariah. Disoroti kekurangan dalam proses transaksi dengan pihak luar dan ketidaksempurnaan sistem perbankan yang masih mengalami kesalahan atau kegagalan. Hal-hal ini mengakibatkan

ketidaknyamanan dan mengganggu efisiensi dalam penggunaan uang yang tersimpan di bank.

Wawancara dengan Pengusaha 3 memberikan sudut pandang yang jujur mengenai beberapa masalah praktis yang dihadapi pengusaha seperti dirinya dalam menghadapi konversi sistem perbankan menjadi syariah. Kendala-kendala ini menyoroti pentingnya peningkatan dan pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan dapat diandalkan bagi para pengusaha dan masyarakat umum.

Pengusaha 5 menjelaskan bahwa perubahan sistem perbankan menjadi syariah tidak memberikan dampak yang terlalu besar dalam operasional bisnisnya. Kendala yang mungkin timbul, seperti kepanikan awal atau kekhawatiran terhadap perubahan tersebut, seiring waktu dapat teratasi dengan baik. Secara keseluruhan, tidak mengalami kendala yang signifikan yang menghambat kegiatan bisnisnya.

### **4.3 Pembahasan**

Semenjak bank konvensional yang ada di Aceh dikonversi menjadi bank syariah sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Jadi seluruh bank konvensional yang ada di Aceh harus dikonversi menjadi bank

syariah. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia merupakan salah satu mekanisme pembentukan bank syariah yang ditandai dengan perubahan secara legal sistem bank konvensional menjadi sistem bank Syariah. Untuk mendukung tujuan ini tentunya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk dalam hal ini adalah masyarakat, maka respon positif dari masyarakat terhadap proses konversi bank syariah ini juga sangat mendukung perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

Konversi sistem perbankan menjadi syariah telah menjadi topik yang hangat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama terjadi di kota-kota yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, seperti Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengusaha di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa kesimpulan mengenai persepsi mereka terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah.

Dalam wawancara tersebut, para pengusaha mengungkapkan pandangan positif terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah. Mereka melihatnya sebagai peluang yang baik dalam mengembangkan ekonomi syariah di daerah tersebut. Sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, pengusaha di Kota Banda Aceh merasa bahwa konversi sistem perbankan menjadi syariah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia.

Sebagian besar pedagang sangat setuju dengan adanya pengkonversian ini, mereka menganggap sudah seharusnya seluruh

lembaga keuangan yang ada di Aceh ini berprinsip syariah mengingat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Para pedagang kebanyakan sudah mengetahui tentang bagaimana sistem yang ada dalam perbankan syariah dan juga bank syariah menjadi salah satu bank yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat.

Selain itu, pengusaha juga menyambut baik adanya pilihan bank syariah sebagai alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka merasa lebih yakin dan nyaman dalam menggunakan layanan perbankan syariah karena sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Namun, dalam wawancara juga terdapat beberapa kendala yang disoroti oleh para pengusaha. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan layanan dan produk perbankan syariah yang masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pengusaha berharap adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam layanan perbankan syariah, termasuk dalam hal teknis pembiayaan, literasi syariah, dan tingkat keamanan layanan digital.

Para narasumber mengungkapkan beberapa kendala terkait konversi sistem perbankan menjadi syariah. Berikut adalah ringkasan kendala yang mereka hadapi:

1. Terbatasnya layanan dan produk perbankan syariah: Para pengusaha menyebutkan bahwa masih ada keterbatasan dalam layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini membuat mereka merasa bahwa bank

syariah masih kalah jika dibandingkan dengan bank konvensional.

2. Kurangnya literasi syariah: Para narasumber menyoroti pentingnya peningkatan literasi syariah di kalangan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar untuk menyosialisasikan dan mendidik masyarakat mengenai literasi syariah.
3. Teknologi informasi yang masih rendah: Para pengusaha mengungkapkan bahwa teknologi informasi pada bank syariah masih perlu diperkuat. Mereka berharap agar tingkat keamanan layanan digital ditingkatkan dan fitur-fitur yang disediakan lebih diperlengkap, sehingga nasabah merasa lebih aman dan terlayani dengan baik.

Kendala-kendala tersebut menjadi sorotan para narasumber yang mengharapkan perbaikan dan penyempurnaan dalam layanan perbankan syariah, termasuk dalam hal diversifikasi produk, teknis pembiayaan, sosialisasi literasi syariah, dan peningkatan teknologi informasi. Pengusaha juga menginginkan adanya upaya peningkatan literasi syariah kepada masyarakat secara luas, baik dari pihak perbankan, pemerintah, maupun akademisi. Mereka berpendapat bahwa dengan peningkatan literasi syariah, masyarakat akan lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dapat lebih cepat berkembang dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam

kehidupan ekonomi mereka. Dalam hal ini, pengusaha di Kota Banda Aceh berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai dalam meningkatkan literasi syariah di masyarakat.

Selain itu, pengusaha juga menyoroti pentingnya pengembangan produk-produk perbankan syariah yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Mereka berharap adanya kerja sama antara perbankan syariah dengan industri-industri lain, termasuk di bidang industri kreatif, untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap memiliki nilai tambah dari sisi inovasi dan kreativitas.

Dalam keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa persepsi pengusaha di Kota Banda Aceh terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah adalah positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kismawadi dan Al Muddatstsir (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan masyarakat sangat mendukung untuk di berlakukannya konversi perbankan menjadi syariah di wilayah tersebut. Dibalik hasil positif tersebut para pengusaha juga menginginkan adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam layanan perbankan syariah serta peningkatan literasi syariah di masyarakat. Selain itu, pengusaha juga menyoroti pentingnya pengembangan produk-produk perbankan syariah yang lebih kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi besar

dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di kota-kota dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Kota Banda Aceh. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pengusaha, perbankan syariah, pemerintah, dan akademisi, dapat mempercepat perkembangan ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman pedagang terhadap bank syariah maka sangat penting adanya sosialisasi dan edukasi dari pihak bank syariah terutama pasca konversi agar semua pedagang memahami benar perbedaan bank syariah pasca di konversi dan mampu memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari pedagang maupun masyarakat. Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengenalan konsep bank syariah, istilah-istilah, serta produk-produk yang ada pada bank syariah yang kurang paham dengan hal tersebut

Secara keseluruhan, persepsi pengusaha di Kota Banda Aceh terhadap konversi sistem perbankan menjadi syariah adalah positif, dengan harapan adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam layanan perbankan syariah serta peningkatan literasi syariah di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Konversi sistem perbankan menjadi syariah di Indonesia, terutama setelah penerapan Qanun Aceh No. 11/2018 tentang LKS, telah membawa perubahan. Mayoritas penduduk Muslim di Kota Banda Aceh menyambut baik langkah ini, juga berharap konversi ini dapat meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Sebagian besar para pengusaha mendukung konversi sebagai langkah yang menghadirkan transaksi syariah didalam setiap transaksi usaha mereka, serta mengharapkan pengembangan produk perbankan syariah yang kreatif dan inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **5.2 Saran**

Setelah ditarik kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran berupa, sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan mengembangkan dukungan dari berbagai pihak untuk perkembangan ekonomi Syariah.
2. Mensosialisasikan serta mengedukasi pedagang tentang bank syariah pasca konversi untuk tingkatkan kepercayaan.
3. Bank syariah harus lebih fokus dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, MAF., Fitri, LE., dan Lubis, P. (2022). Persepsi Masyarakat Jambi Tentang Kesiapan Unit Usaha Syariah Bank Jambi Menghadapi Spin Off Tahun 2023. *Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(3),130-141.
- Amin, Zaini M. (2018). Perbankan Syariah Dalam Bingkai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tahun 2006. *Jurnal Al Ijtima'iyah*, 4(2),64-68.
- Alfianto, Eko Agus. (2012). Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Heritage*,1(2),33-42.
- Alamsyah, Akla Rizka, dan Amri, Yaser. (2021). Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2),118-130.
- Firmansyah, Anang dan Anita Roosmawarni. (2019). *Kewirausahaan: Dasar dan Konsep*. Surabaya: Kiara Media.
- Rosidi, Anwar., Heru Prastyo., dan Edwin Zusrony. (2021) Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2),1068-1075.
- Antoni, V. (2015). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk Bank Syariah*. Cetakan 6. Depok: Rajawali Pers.
- Bareksa. (2020). OJK: Aset Market Share Perbankan Syariah Meningkat di Masa Pandemi, Ini Datanya. *Diakses dari* [www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-09-23/ojk-aset-market-share-perbankan-syariah-meningkat-di-masa-pandemi-ini-datanya](http://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-09-23/ojk-aset-market-share-perbankan-syariah-meningkat-di-masa-pandemi-ini-datanya).

- BPS Kota Banda Aceh. (2019). *Banda Aceh Municipality In Figure 2019*. BPS Kota Banda Aceh.
- Dewi, Sandra, Sabri, dan Nasfi. (2021). Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah (Studi Kasus pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi). *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*, 5(02),190-202.
- Hardani., Andriani, H., Ustiaty, J., Utami, F E., Istiqomah, R R., Fardani, A R., Sukmana, D J., Auliya, N H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hardiyanti. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu). *Repository Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Hasan Sultoni, Ahmad Basuki.(2020) Bank syariah di dunia internasional. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2),35-51.
- Kasanah, Nur dan Ghozali, Muhammad. (2018) Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service). *Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(2),97-105.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RajaGafindo Persada.
- Kemenag RI. (2010). *Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah*.
- Kemenag RI. (2013). *Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional*.
- Kismawadi, E. R., & Al Muddatstsir, U. D. (2021). Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(2),136-148.

- Kotler, Philip. (2008). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Tiga belas Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi, Yulia Novita. (2020). *Kewirausahaan*. Cetakan 3. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Martha, Evi dan Kresno Sudarti. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, Dedy. (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Rosda.
- Nugroho, Lucky dan Dewi Tamala. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *Jurnal SIKAP*, 3(1),49-62.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2004 *Tentang Pokok-Pokok Syariat*.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 *Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah*.
- Rahmawaty A. (2014). Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang. *Repository STAIN Kudus*.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Ria, Wati Rahmi. (2004). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(3),268-278.
- Robbins. S.P. (2001). *Perilaku organisasi*. Jakarta: PT. Indeks kelompok gramedia.

- Rivai, Veithzal., dan Arifin, Arviyan. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Robins. S.P. (2001). *Perilaku organisasi*. Jakarta: PT. Indeks kelompok gramedia.
- Santoso, Luqman. (2016). Persepsi Masyarakat UMKM Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). *Repository IAIN Salatiga*.
- Sekaran, Uma, (2007). *Research Method For Business (Metodologi Penelitian. Untuk Bisnis)*, Edisi 4. Jakarta: Salemba 4.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syauqi, Muhammad. (2020). *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah : CV. Pena Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suharman. (2005). *Psikologi kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Toha, Miftha. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wangawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yulianti, Rahmah. (2015). Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2(1),14-28.

Yusuf, A. Muri. (2022). *Kajian Kritis Manajemen Keuangan Islam di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Untuk Pengusaha Pengusaha Kota Banda Aceh :

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh?
2. Apakah menurut bapak/ibu konversi perbankan menjadi syariah menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Syariah?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif?
4. Apakah dengan adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang dan membuat bapak/ibu semakin yakin dengan Bank Syariah?
5. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah konversi Bank ke Syariah?
6. Apakah sistem dan pelayanan bank syariah lebih optimal pasca konversi menyeluruh?
7. Adakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah pasca konversi ini?
8. Apakah karyawan Bank Syariah mampu memberikan penjelasan tentang produk serta sistem Bank Syariah?

9. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan pada bank syariah?
- a. Jika ada apakah pembiayaan pada Bank Syariah pasca konversi dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?
  - b. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu memiliki informasi terkait pembiayaan pada bank syariah, dan apa pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah Bank Syariah sudah sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah? Apakah Bapak/Ibu merasakan Perbankan Syariah pasca konversi berkembang lebih baik, dari segi teknologi dan pelayanannya, semisal mbanking dan fasilitas lainnya?
11. Apa yang menjadi harapan utama Bapak/Ibu terhadap Perbankan Syariah agar dapat menjaga loyalitas Bapak/Ibu sebagai nasabah?

Daftar Pertanyaan Untuk Pengusaha Akademisi :

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan konvensional menjadi Syariah?
2. Apakah keseluruhan prinsip Perbankan Syariah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh bank yang beroperasi di Aceh ini? Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaannya,

dan jika belum apa yang menjadi kendala belum diterapkannya?

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan ini merupakan langkah yang efektif?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini dapat menjadikan Aceh ini sebagai daerah yang menerapkan syariat islam secara keseluruhan?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini turut membantu masyarakat di Aceh dalam membuka atau menjalankan usaha?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini dapat meningkatkan perekonomian Aceh sendiri?
7. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh bank yang telah konversi menjadi bank syariah menurut pandangan Bapak/Ibu?
8. Bagaimana saran Bapak/Ibu terhadap Bank yang telah konversi menjadi Bank Syariah?

## Lampiran 2. Transkrip wawancara

Alubufood (Bidang Industri)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Karna sebelumnya kan, sebelum dari konversi ke perbankan syariah sebelumnya juga diaceh tu juga ada bank syariah sama konven, saya juga sebelum di konversi pakainya bank syariah, dengan adanya konversi keseluruhan ini jadi tidak merasa ada pengaruh apa apa. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya konversi ini diaceh keseluruhan secara menyeluruh, itu berdampak baik juga untuk kita, untuk usaha kita, jadinya kayak usaha kita pakai perbankan syariah menjadi lebih berkah kan, karna itu kayak terhindar dari riba dan gharar, yang memang hal hal yang dilarang dalam bertransaksi secara syariah itu menurut saya.

2. Apakah menurut bapak/ibu konversi perbankan menjadi syariah menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Syariah?

Jawaban: Mungkin bisa menjadi solusi ya, terutama untuk pengusaha ya, kalau usaha-usaha yang misal memerlukan peminjaman modal atau apa, mungkin yang sebelumnya kok pakai yang konvensional takut-takut nih buat minjemnya kan mungkin ada ribanya, karna mungkin

sebagian orang menghindari ribanya, dengan adanya yang syariah ini kalau dia kekurangan modal mungkin bisa larinya ke pembiayaan yang ada di perbankan syariah mungkin itu salah satu solusinya untuk pembiayaan ke bidang usahanya ya, mungkin itu salah satu solusi yang memang bersangkutan dgn bidang usaha kayak yang lg ika terrapin ini.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Tentunya, kalau diaceh sendiri karena memang aceh ini kan kota syariah ya memang dari dulunya terkenal serambi mekah, alangkah memang lebih baiknya dan lebih efektif kalau memang perbankan diaceh ini semuanya menganut sistem syariah karna memang sefrekuensi dengan pendirian aceh ini sendiri yang memang nanggroe syariah.

4. Apakah dengan adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang dan membuat bapak/ibu semakin yakin dengan Bank Syariah?

Jawaban: Kalau dari segi usaha sendiri gak terasa yakin atau tidaknya ya karna dari sebelumnya memang nasabah di bank syariah, dari dulu memang sudah milih jadi nasabah dibank syariah, lebih meyakinkan kalau dibank syariah.

5. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah konversi Bank ke Syariah?

Jawaban: Iya, udah terbiasa dibank syariah, selama ini selama pemakaian bank syariah belum ada kendala-kendala apapun sih yang dihadapi mengenai transaksi di bank syariah, tidak ada perbedaan, tidak berarti dulu pas pernah jadi nasabah bank konven lebih mudah, sama aja menurut saya.

6. Apakah sistem dan pelayanan bank syariah lebih optimal pasca konversi menyeluruh?

Jawaban: Mungkin sebelumnya ada fitur-fitur yang memang gak lengkap di mobile banking yang ada dibank syariah, tapi setelah konversi ini mungkin jadi lebih banyak pengembangan2 fitur-fitur yang memang lengkap ini, di satu bank kita bisa menggunakan pelayanannya semuanya di satu bank tersebut.

7. Adakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah pasca konversi ini?

Jawaban: Kalau kendala-kendalanya ya mungkin kayak maintenance atau perbaikan perbaikan yang memang mengganggu transaksi kita itu kan ada, tapi gak selamanya, mungkin itu perbaikan disalah satu bank itu untuk meningkatkan pelayanan dibank itu sendiri juga, mungkin disitulah ada gangguan gangguannya untuk pribadi kita, tapi secara keseluruhannya udah optimal yang diterapin

sama bank syariah. Lagian kan masih banyak opsi bank syariahnya bukan cuman satu saja.

8. Apakah karyawan Bank Syariah mampu memberikan penjelasan tentang produk serta sistem Bank Syariah?

Jawaban: Mungkin kayak berdasarkan pengalaman saya, mungkin kayak kita tanya-tanya soal produk-produk syariah begitu, jadi mungkin sebelumnya kita enggak tau juga kan karyawan itu mungkin merger-an dari bank konven, mungkin orang itu gak terlalu paham, gak terlalu mendalami gitu tentang produk produk yang ada di perbankan syariah, jadi ya mereka menjelaskannya sesuai apa yang mereka tau, walaupun kita belum puas ni misal kita tanya tentang produk A , mungkin sebagian kita sebelumnya udah tahu produk ini tujuannya gini-gini, tapi mungkin karna dia belum memahami, jadi dia belum bisa memberikan informasi informasi yang lebih lengkap begitu. Mungkin seiring berjalannya waktu juga kita paham juga mereka kan mergeran dari bank konvensional, mungkin selama ni, mereka pun juga terus belajar untuk lebih memahami produk-produk yang dikeluarin dibank syariah, menurut saya ya gak masalah juga, karna tujuan kita kayak mau nabung ya gak terlalu perlu ke cs nya pasti perlunya ke teller.

9. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan pada bank syariah?

a. Jika ada apakah pembiayaan pada Bank Syariah pasca konversi dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?

b. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu memiliki informasi terkait pembiayaan pada bank syariah, dan apa pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah?

Jawaban: Belum pernah ambil pembiayaan sih. Pernah dapat info sih di suatu bank, dia kalau pembiayaan untuk umkm gitu 0% gitu marginnya, tapi ika juga gak ngambil karena ika lagi belum perlu untuk pembiayaan tapi tau soal info-info tersebut. Semua umkm yang memerlukan modal untuk perluasan usahanya, menurut saya itu sangat membantu ya karena kayak yang ditawarkan sama pihak bank syariah ini kan pembiayaannya 0,0 berapa persen khusus umkm, mungkin yang umkm sebelumnya ih gak mau lah ngambil pembiayaan di bank syariah karna marginnya besar, takut gak bisa ngembaliin pembiayaannya, tapi dengan ditawarin oleh bank syariah margin 0 koma itu, sangat membantu bagi umkm. Kalau bank konven itu setahu saya bunganya lebih besar, paling taunya itu aja, secara detailnya ika kurang tau karna tidak pernah cari tau juga, secara pribadi lebih nyaman dengan bank syariah, sesuai dengan akidah

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah Bank Syariah sudah sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah? Apakah Bapak/Ibu merasakan Perbankan Syariah pasca konversi berkembang lebih baik, dari segi teknologi dan pelayanannya, semisal mbanking dan fasilitas lainnya?

Jawaban: Kalau dari segi teknologi apalagi Mbankingnya sudah oke kali ya fitur-fiturnya. Saya sendiri dari dulu memilih bank syariah karena memang sudah yakin mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah, kalau sudah sesuai yang paling pas itu mungkin agak terlalu berlebihan masih ya. Tapi tentu saja itu yang paling kita harapkan.

11. Apa yang menjadi harapan utama Bapak/Ibu terhadap Perbankan Syariah agar dapat menjaga loyalitas Bapak/Ibu sebagai nasabah?

Jawaban: Mungkin harapannya untuk kedepannya bank syariah lebih optimal lagi, gak ada lagi gangguan-gangguan gitukan juga kayak berakibat semua transaksi di usaha kita ribet, mau transfer susah, mau narik uang ke bank juga gak bisa, mungkin kedepannya lebih diperbaiki lagi ni maintenance dan operasionalnya sama pihak pihak perbankan syariah, itu saja sih ya.

## Depot Air Mineral Ie Teuka (Bidang Industri)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Menurut saya konversi ini menjadi suatu kemajuan bagi Aceh sendiri, mengingat kita kan menerapkan syariat islam di Aceh, karena kalau konven ya konven kan begitu. Dengan syariah masalah menjauhi ribanya itu jadi jelas.

2. Apakah menurut bapak/ibu konversi perbankan menjadi syariah menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Syariah?

Jawaban: Iya betul, menjadi solusi, sama seperti pertanyaan pertama tadi, karena syariah enggak syariahnya jelas, masalah halal dan ribanya jelas.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Sangat efektif, cuman ya kalau ada kendala-kendala seperti kemarin ya itu karena salah satu bank syariahnya kan baru peralihan juga baru di tahun kedua kalau tidak salah, jadi wajar kalau ada kendala-kendala. Jadi mudah-mudahan kedepannya pelayanan dan sistemnya jadi lebih optimal. Karena dari awal kita memang enggak butuh dengan bank-bank konven itu sudah cukup sama syariah, kan bank syariah juga enggak kalah secara

sistemnya dari bank-bank konven, fitur-fiturnya juga oke, produk-produknya, sedekah bisa zakat ada, jadi cukup membantu kan.

4. Apakah dengan adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang dan membuat bapak/ibu semakin yakin dengan Bank Syariah?

Jawaban: Jelas akan lebih berkembang, dengan begini kan kita jadi lebih fokus membangun transaksi bebas riba. Kalau yakin tentu saja, karena kita muslim jadi harus yakin dengan perkembangan syariah kita, termasuk dari segi perbankan.

5. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah konversi Bank ke Syariah?

Jawaban: Dari segi pelayanan ya jadi lebih maksimal ya karena fokusnya jadi cuman syariah saja. Dari segi aset-aset kita jadi dikelola oleh bank-bank syariah, jadi lebih nyaman secara akidah kita ya, karena dikelola oleh pihak-pihak yang mencoba menjauhi riba. Karena kalau kita campur-campur dengan konven apa gunanya daerah kita jadi daerah istimewa bisa menerapkan syariat islamnya.

6. Apakah sistem dan pelayanan bank syariah lebih optimal pasca konversi menyeluruh?

Jawaban: Mungkin seperti yang saya katakan tadi walaupun ada masalah-masalah sistem ya itu kan namanya juga perkembangan, secara keseluruhan lebih optimal secara sisi

syariahnya karena sudah menyeluruh semua bank menerapkan prinsip syariah dalam sistem perbankan mereka.

7. Adakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah pasca konversi ini?

Jawaban: Kendala paling pas baru-baru jadi dikonversi dan salah satu bank syariah yang nasional ini ada error-error atm atau kendala jaringan ya sedikit mengganggu tapi semakin kesini semakin baik kok, sistemnya yang kemaren sempat heboh ya paling, saya rasa itu yang jadi pr kedepannya untuk diperbaiki.

8. Apakah karyawan Bank Syariah mampu memberikan penjelasan tentang produk serta sistem Bank Syariah?

Jawaban: Saya rasa ada ya, mungkin tidak terlalu konkret, tapi istilah-istilah syariahnya ada, cuman ya saya rasa karena saya juga agak masih kurang paham dengan produk-produk syariah itu sendiri masih kurang lengket apa-apa yang mereka sebutkan ya.

9. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan pada bank syariah?

a. Jika ada apakah pembiayaan pada Bank Syariah pasca konversi dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?

b. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu memiliki informasi terkait pembiayaan pada bank syariah, dan apa pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah?

Jawaban: Saya dulu ada mengambilnya dan menurut saya sangat membantu malah ya, selain dari sisi permodalannya, kalau di konven dulu kita kan enggak jauh-jauh dari riba ya tapi kalau di syariah kan tidak. Proses pencairannya lebih mudah, dan juga didalam akad pembiayaannya sendiri tidak ada denda, tapi pakai sistem takwif, 1500 perhari kalau tidak salah, tidak dimasukkan ke dalam keuntungan bank ya, tapi dijadikan untuk zakat. Dan akad-akadnya lagi jadi saya rasa sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah ya

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah Bank Syariah sudah sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah? Apakah Bapak/Ibu merasakan Perbankan Syariah pasca konversi berkembang lebih baik, dari segi teknologi dan pelayanannya, semisal mbanking dan fasilitas lainnya?

Jawaban: Fitur fitur aplikasi mbanking bank syariahnya jadi lebih lengkap ya, jadi memudahkan juga jadi jelas berkembang lebih baik dari sebelumnya.

11. Apa yang menjadi harapan utama Bapak/Ibu terhadap Perbankan Syariah agar dapat menjaga loyalitas Bapak/Ibu sebagai nasabah?

Jawaban: Literasi syariah saya rasa yang harus lebih jadi sorotan utamanya, baik dari pihak perbankan sendiri dan dari segi pemerintahan atau akademisi, melalui kajian harian, atau pas ada event-event besar, dan pamflet-pamflet iklan selain iklanin produk kan bisa juga masukkan sedikit sedikit literasi syariahnya, karena ini yang saya rasa kita butuhkan, kan banyak masyarakat seperti saya masih awam dengan istilah-istilah syariah dan bagaimana sih sebenarnya ekonomi syariah itu, jadinya kalau masyarakatnya juga punya pengetahuan kita mungkin jauh lebih cepat berkembang, jangan sekedar bisnis saja, jadi saya rasa baik dari lembaga, pemerintahan, dan akademisi-akademisi memberikan pengajaran tentang literasi syariah dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat sendiri.

Awit Make Up (Bidang Jasa)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Dari sudut pandang saya sebagai pelaku usaha yang dalam kesehariannya sering terlibat bentuk transaksi, saya merasa lebih nyaman dan aman, karena hadir lembaga perbankan yang bertanggung jawab dengan transaksi secara syariah, merasa terbantu dengan adanya konversi perbankan, apalagi saya sendiri juga mengambil

pembiayaan dari bank jadi karena banknya, bank syariah enggak kepikiran lagi tentang riba.

2. Apakah menurut bapak/ibu konversi perbankan menjadi syariah menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Syariah?

Jawaban: Kita kan tidak tahu sistem didalamnya seperti apa, tapi apabila sistem syariahnya sudah diterapkan sesuai dengan standar yang ada, akan sangat mungkin bank syariah dapat menjadi solusi agar kita dapat bertransaksi sesuai dengan tuntunan syariah.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Iya sebuah langkah yang sangat efektif apalagi kita kan ingin transaksi kita sehari-hari bisa menjadi berkah karena sesuai syariah, jadi perbankan dikonversi seluruhnya menjadi syariah, sangat efektif sekali karena kita sehari-hari apa apa masalah uang berkaitan dengan bank.

4. Apakah dengan adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang dan membuat bapak/ibu semakin yakin dengan Bank Syariah?

Jawaban: Ya bukan yakin dengan bank-nya ya tapi saya pribadi lebih yakin kalau kita sudah mulai bertransaksi syariah ini dengan menggunakan bank syariahnya.

5. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah konversi Bank ke Syariah?

Jawaban: Perbedaan yang saya rasakan ada ketika saya harus melakukan transaksi online karena harus melalui pihak ketiga, kadang kena biaya admin tapi yang lebih melelahkan saya pribadi karena harus buka lebih dari satu aplikasi, tidak langsung begitu. Karena kan saya simpan uangnya di bank jadi harus tf dari banknya ke aplikasi lain dulu baru bisa melakukan pembayaran lagi.

6. Apakah sistem dan pelayanan bank syariah lebih optimal pasca konversi menyeluruh?

Jawaban: Perlahan-lahan ya saya kira untuk bisa jadi lebih optimal tapi ini langkah yang bagus karena kalau konversinya menyeluruh mana tahu kita bisa jadi promotor untuk transaksi syariah mengingat penduduk Indonesia sebagian besarnya muslim kan.

7. Adakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah pasca konversi ini?

Jawaban: Ya itu tadi salah satunya di beberapa transaksi dengan pihak luar masih kadang harus melalui perantara lagi, dan mungkin karena baru juga peraturannya jadi kadang wajar ada sistemnya belum bagus sepenuhnya seperti kejadian kegagalan transaksi dan beberapa atm yang masih sering error, yang agak mengganggu kan karena

kalaupun uang kita banyak dalam banknya tapi tidak bisa kita gunakan, jadi buat apa kan.

8. Apakah karyawan Bank Syariah mampu memberikan penjelasan tentang produk serta sistem Bank Syariah?

Jawaban: Saya sendiri kan dulunya buka tabungan pertama di bank konven terus pindah ke syariah, jadi sepertinya tidak dijelaskan lagi seingat saya tentang produk produknya, tapi waktu saya ambil pembiayaan dijelaskan secara lengkap semuanya, akadnya, informasi terkait dan pas dananya sudah cair juga orang banknya datang untuk memantau bagaimana kita mengelola dana yang telah diberikan tersebut.

9. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan pada bank syariah?

a. Jika ada apakah pembiayaan pada Bank Syariah pasca konversi dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?

b. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu memiliki informasi terkait pembiayaan pada bank syariah, dan apa pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sesuaikah dengan prinsip-prinsip syariah?

Jawaban: Tentu saja dengan adanya pembiayaan dari bank syariah sendiri sangat membantu saya pribadi ya jadi ada tambahan modal, dan juga enggak ribet ngurusin pembiayaannya yang punya pembiayaan UMKM-nya.

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah Bank Syariah sudah sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah? Apakah Bapak/Ibu merasakan Perbankan Syariah pasca konversi berkembang lebih baik, dari segi teknologi dan pelayanannya, semisal mbanking dan fasilitas lainnya?

Jawaban: Kalau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah saya pribadi kurang memahaminya tapi kalau mereka menerapkan dengan baik semua akad-akadnya saya kira tentu saja akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, daripada dulu kita konven yang sama sekali keluar dari dasar syariah itu sendiri kan, kalau dari tekhnologi dan pelayanan mungkin sama saja ya, fasilitas lainnya juga agak mirip-mirip walaupun ada beberapa kendala ya karena mungkin masih baru saja.

11. Apa yang menjadi harapan utama Bapak/Ibu terhadap Perbankan Syariah agar dapat menjaga loyalitas Bapak/Ibu sebagai nasabah?

Jawaban: Sistemnya ya, semoga mereka bisa membenahi sistem mereka dengan lebih baik lagi jadi bisa buat nasabahnya lebih nyaman lagi. Karena keluarga saya sendiri sempat panik, merasa harus tarik semua dananya takut hilang, jadi kan enggak enak juga kalau selalu panik, jadi saya kira sistemnya yang lebih diperkuat lagi.

## Pamor Kupu (Bidang Kuliner)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Secara umum kita sudah setidaknya untuk saat ini sudah ada niat untuk bertransaksi secara syariah, mungkin bisa kita sebut masih jauh dari kesesuaian syariahnya tapi kita sedang proses menuju kesana, jadi kita harus mendukung konversi ini, agar suatu hari nanti kita bisa sesuai dengan syariah. Niat baik ini tentu harus mendapatkan dukungan.

2. Apakah menurut bapak/ibu konversi perbankan menjadi syariah menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Syariah?

Jawaban: Jadi apapun usaha baru yang kita lakukan akan memiliki risiko, apalagi kita mengubah kebiasaan lama akan ada konsekuensinya, apalagi ini juga merupakan bagian dari politik persaingan bisnis, dengan sistem yang serba online sekarang, jadi kalau untuk saat ini konversi perbankan secara otomatis membuat kita langsung menjadi syariah belum dapat, karena masalahnya ada di sumber, kalau sumber utama banknya masih tunduk pada keuangan konvensional maka akan jadi sama saja, tapi seperti yang telah saya sebutkan, kita setidaknya sekarang sudah berusaha agar bisa menerapkan syariah, ini seperti burung

yang mencoba mematikan api yang membakar nabi Ibrahim, mungkin air yang dibawa sedikit tapi burung tersebut sudah berusaha untuk menegakkan kebenaran jadi mungkin masih jauh dari kesesuaian syariah tapi ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kita kan belajar sedikit demi sedikit, saya kira kita mungkin kedepannya ada solusi bagaimana modal awal perbankan ini bisa sepenuhnya membantu bank syariah itu menjadi pelopor terdepan transaksi syariah itu sendiri. Tapi semangat syariah ini tetap harus kita dukung, kita tidak berpikir untuk mengembalikan konvensional ya, karena kalau saya pribadi kalau kita bawa lagi konvensional itu sama saja kita mengalami lagi kemunduran ya.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Sangat efektif jelas, terlambat malah kalau kita kaji kembali sejauh mana sudah perkembangan islam, dan kita baru sekarang melakukan konversi sistem perbankan. Karena kalau kita pelajari dulu baru kita terapkan jadi susah, harus kita terapkan dulu baru kita pelajari dimana yang perlu kita ubah dan perkuat lagi, apalagi kalau kita sandingkan konven dan syariah didalam satu wilayah, itu kan seperti mencampur yang hak dan batil jadinya. Jadi ini efektif sekali kita harus dengan berani, bismillah kita keluarin konvensional. Jadi kalau ada kendala inilah yang

harus kita jawab, tokoh perbankan, para ahli, dan masyarakat kita sama-sama membenahi sektor ekonomi syariah kita.

4. Apakah dengan adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang dan membuat bapak/ibu semakin yakin dengan Bank Syariah?

Jawaban: Tentu saja dapat membuat bank syariah itu berkembang, karena kita bisa fokus sepenuhnya dengan perbankan syariah dan transaksi secara syariah, tanpa harus terganggu dengan adanya dua model perbankan, dengan ini akan membuat perkembangan syariah itu sendiri bisa lebih efektif, dan juga menjadi ajang bagi kita masyarakat muslim untuk menjawab tantangan ekonomi syariah, dengan dibantu para tokoh-tokoh dan ahli ahli muslim bagian ekonomi bisa sepenuhnya berpikir untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Jadi tidak ada cerita untuk kembali lagi ke konvensional, walaupun ada kendala kita bina sdm-sdm kita agar dapat memahami dengan benar bagaimana menerapkan syariah secara tepat, mungkin dengan melakukan studi-studi banding dikalangan para pekerja lapangan langsung dengan negara-negara yang sudah lebih awal men-syariahkan sistem perbankannya.

5. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah konversi Bank ke Syariah?

Jawaban: Itu sudah otomatis ada, kebiasaan-kebiasan saya selama ini berkecimpung dengan bank konvensional, tentu saja ada perbedaan yang saya rasakan, dengan semua yang ditawarkan sebelumnya oleh bank konvensional itu sendiri membuat saya merasa nyaman, sudah tenang, tapi kalau kita perhatikan sudut halal haramnya, kan ada kekhawatiran, mungkin semua yang ditawarkan oleh perbankan konvensional lebih baik tapi dengan hadirnya bank-bank syariah ini tentu membuat kita lebih tenang tidak hanya dalam transaksi tapi juga dari nurani kita sendiri.

6. Apakah sistem dan pelayanan bank syariah lebih optimal pasca konversi menyeluruh?

Jawaban: Untuk saat ini kalau kita lihat dari segi pelayanannya, enggak jauh-jauh beda ya, karena bank konvensional sudah punya standar pelayanannya ya, mungkin kalau bisa kedepannya dari segi pelayanannya bank syariah harus bisa lebih unggul dari sisi keramahan dan kesabaran dalam menghadapi nasabahnya.

7. Adakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah pasca konversi ini?

Jawaban: Untuk beberapa waktu kebelakangan saja ya terkendala. Tapi sejauh ini nyaman-nyaman saja kok.

8. Apakah karyawan Bank Syariah mampu memberikan penjelasan tentang produk serta sistem Bank Syariah?

Jawaban: Saya sendiri masih awam ya terhadap akad-akad syariah, tapi dari pengalaman saya para pegawainya hanya menjelaskan sekedarnya saja, ya mungkin karena keterbatasan waktu, jadi tidak begitu detil penjelasannya.

9. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan pada bank syariah?

a. Jika ada apakah pembiayaan pada Bank Syariah pasca konversi dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?

b. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu memiliki informasi terkait pembiayaan pada bank syariah, dan apa pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sesuaikah dengan prinsip-prinsip syariah?

Jawaban: Saya sendiri masih sedang menunggu pencairan pembiayaannya, kalau dari segi membantu permodalan tentu saja cukup membantu, kalau sekilas dilihat ya mungkin tampak sama dengan yang dilakukan dengan bank konvensional, tapi dari segi hadirnya akad didalam produk pembiayaannya jadi terlihat kalau prinsip-prinsip syariahnya mulai diterapkan, ya kita mencoba untuk bisa terbebas dari riba itu sendiri jadi ini merupakan awalan yang baik ya.

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah Bank Syariah sudah sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah? Apakah Bapak/Ibu merasakan Perbankan Syariah pasca konversi berkembang lebih baik, dari segi teknologi dan pelayanannya, semisal mbanking dan fasilitas lainnya?

Jawaban: Secara moralitas saya merasakan bahwa kita berkembang lebih baik ya, karena kita sudah mulai menggunakan bank syariah, karena kita jadi punya lembaga pengawasan syariah jadi pemakai jasa lebih ringan ketika tahu bahwa bank yang mereka gunakan sudah diawasi dari sisi syariahnya. Jadi saya lebih nyaman dari sisi transaksinya, tapi mungkin seperti kasus yang terjadi tentang sistem yang bermasalah agak sedikit mengganggu karena yang terdampak salah satu bank yang bisa kita sebut cukup besar, tapi saya rasa itu hanya permasalahan SDM yang masih bisa kita perbaiki kedepannya.

11. Apa yang menjadi harapan utama Bapak/Ibu terhadap Perbankan Syariah agar dapat menjaga loyalitas Bapak/Ibu sebagai nasabah?

Jawaban: Ya saya berharap dengan adanya regulasi tentang konversi dapat membantu bank-bank syariah untuk berkembang lebih baik, tidak mungkin kita berharap langsung sempurna, seperti kita menunggu anak bayi berjalan, tentu ada prosesnya, jadi kedepannya

semoga bank syariah dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, sistem yang aman, dan tentu saja kesesuaian syariah yang lebih terjamin, sehingga kita bisa secara penuh melaksanakan kegiatan ekonomi yang di ridhai. Pokoknya kita tetap harus mendukung Perbankan-Perbankan Syariah ini, tidak ada kata mundur, kita harus bersama-sama membangun ekonomi syariah yang kita dambakan bersama.

#### Apotek Anugerah (Bidang Retail)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan yang secara menyeluruh menjadi syariah di Kota Banda Aceh?

Jawaban: Saya merasa dengan adanya perubahan sistem perbankan menjadi syariah semua ini jadi lebih baik ya, saya merasa lebih nyaman

2. Apakah menurut bapak/ibu konversi perbankan menjadi syariah menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Syariah?

Jawaban: Ya tentu saja ya, karena banknya sudah menerapkan prinsip syariah otomatis kita sebagai nasabah ikut juga ya menjadi syariah secara transaksi perbankannya.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan menjadi syariah merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Tentu saja kalau kita ingin perbankan kita bisa menerapkan prinsip syariah dengan adanya peraturan untuk

konversi jadi cukup efektif, karena sejalan antara peraturan dengan banknya sendiri. Kita masyarakat pun jadi lebih simpel karena peraturan dan banknya sama-sama mendukung berdirinya bank-bank syariah.

4. Apakah dengan adanya konversi ini dapat membuat Bank Syariah berkembang dan membuat bapak/ibu semakin yakin dengan Bank Syariah?

Jawaban: Yakin bahwa itu bank syariah tentu saja, karena judulnya kan sudah syariah jadi mereka pasti tidak ngasal dalam membubuhkannya, kalau konversinya membuat bank-bank syariah ini berkembang ya saya rasa tentu saja ya, mengingat kan jadinya bank-bank syariah ini bisa lebih fokus dalam mengembangkan bank mereka agar dapat sesuai dengan syariahnya.

5. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dari sebelum dan sesudah konversi Bank ke Syariah?

Jawaban: Biasa-biasa saja ya, saya tidak merasakan perbedaan khusus, bukan dalam makna negatif, maksudnya tidak ada perbedaan yang mencolok mungkin cuman di akadnya ya.

6. Apakah sistem dan pelayanan bank syariah lebih optimal pasca konversi menyeluruh?

Jawaban: Kalau lebih optimal saya sendiri tidak mengetahui pasti apakah sudah optimal karena masih baru

kan ya, mungkin kedepannya malah bisa lebih optimal lagi kan.

7. Adakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank Syariah pasca konversi ini?

Jawaban: Tidak ada kendala khusus yang saya rasakan, mungkin kepanikan yang kemarin muncul agak sedikit menjadi perhatian ya, tapi secara garis besar tidak ada kendala yang terlalu menjadi hambatan ya.

8. Apakah karyawan Bank Syariah mampu memberikan penjelasan tentang produk serta sistem Bank Syariah?

Jawaban: Kalau pas saya ke bank mereka tidak menjelaskan produk-produk syariahnya ya, ya sama seperti biasanya saya pergi ke bank, apa keperluannya sudah itu saja tidak ada penjelasan lebih tentang yang mereka tawarkan.

9. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan pada bank syariah?

a. Jika ada apakah pembiayaan pada Bank Syariah pasca konversi dapat membantu masalah permodalan Bapak/Ibu?

b. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu memiliki informasi terkait pembiayaan pada bank syariah, dan apa pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah?

Jawaban: Saya tahun lalu ada mengambil pembiayaan untuk modal usaha saya, dan sudah saya selesaikan ya pelunasannya, dari pengalaman saya pembiayaannya cukup membantu, iuran perbulannya sangat mudah dijangkau, dan proses pencairannya pun cukup mudah, intinya saya sangat nyaman dan tenang, apalagi kan terbebas dari riba ya kan.

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah Bank Syariah sudah sesuai dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah? Apakah Bapak/Ibu merasakan Perbankan Syariah pasca konversi berkembang lebih baik, dari segi teknologi dan pelayanannya, semisal mbanking dan fasilitas lainnya?

Jawaban: Kalau sudah diterapkan sesuai dengan syariah saya sendiri masih cukup awam ya terhadap bank syariah itu sendiri, apalagi soal ekonomi syariahnya, jadi kembali seperti yang saya sebutkan tadi karena kita bisa lihat bahwa banknya sudah jadi syariah, ada akad-akadnya, apalagi sistem pembiayaannya tidak menggunakan bunga, jadi saya rasa untuk saat ini sudah bisa disebut menerapkan prinsip-prinsip syariah ya, sudah sesuai atau tidaknya itu yang kita harapkan semoga bisa sesuai dengan tuntunan syariah itu sendiri.

11. Apa yang menjadi harapan utama Bapak/Ibu terhadap Perbankan Syariah agar dapat menjaga loyalitas Bapak/Ibu sebagai nasabah?

Jawaban: Harapannya ya cuman agar bank-bank syariah ini bisa berkembang lebih baik kedepannya, dan bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah secara tepat, karena itulah yang kita harapkan agar kegiatan ekonomi kita sehari-hari dapat terbebas dari riba itu sendiri.

Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

Dr. Nilam Sari, M. Ag

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan konvensional menjadi Syariah?

Jawaban: Menjadi hal yang positif dimana masyarakat Aceh sendiri bisa melaksanakan perekonomian sesuai syariah, menjadi peluang kita dapat menerapkan islam secara kaffah. Kalau dulu hanya terbatas di qanun jinayah tidak masuk ke ekonomi, jadi sekarang pelaksanaan syariahnya juga ikut masuk kedalam ranah ekonomi. Jadi satu hal yang patut kita syukuri. Bahwa konversi sistem perbankan ini juga sesuai dengan UUPA, dan qanun LKS.

2. Apakah keseluruhan prinsip Perbankan Syariah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh bank yang beroperasi di Aceh ini? Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaannya, dan jika belum apa yang menjadi kendala belum diterapkannya?

Jawaban: Secara garis besar prinsip syariah sudah dilaksanakan oleh bank yang beroperasi di Aceh, karena

bank sendiri ada DPS-nya, yang memastikan bahwa bank itu menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI, Ya cuman mungkin tidak semua aspek, bisa jadi ada kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Lebih ke aspek teknis, misalnya pembiayaan murabahah yang dipakai itu masih dikasih uang saja terus nanti bayar lebih, itu kan kalau tidak dijelaskan secara detil, berpotensi merusak asumsi masyarakat. Padahal dalam ketentuannya secara DSN MUI dibenarkan adanya akad wakalah, bank harus menjelaskannya, harus ada sosialisasinya. Juga misi bank syariah itu sendiri, ya bisa dibilang sama seperti bank lain orientasinya bisnis, tapi bank syariah harus bisa menyeimbangkan antara tujuan bisnis dengan misi sosialnya, karena diundang-undang LKS juga disebutkan adanya 40% dananya untuk mendukung pembiayaan-pembiayaan produktif, jangan melulu pembiayaan konsumtif. Kalau sekedar pembiayaan konsumtif mungkin baik untuk bisnis tapi kesejahteraan masyarakat jadi tidak ikut ter upgrade.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan ini merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Ya kalau kita *positive thinking* terhadap konversi ini. Ini kan baru langkah awal, kita baru dapat tiketnya. Jadi jangan baru dapat tiket mau semuanya langsung sempurna, ketika ada masalah langsung dikritik harus kembali seperti

semula, itu kan membuat kita mengalami langkah mundur, harusnya baru mulai ada masalah, masalah itu yang perlu dibenahi, jangan lantas mengkritik konversinya. Dan masalah yang sifatnya temporer, seperti ada masalah jaringan, sudah disalahkan ini disebabkan tidak adanya bank konvensional, kan tidak begitu, masalahnya ada dimana, kritiknya kemana.

4. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini dapat menjadikan Aceh ini sebagai daerah yang menerapkan syariat islam secara keseluruhan?

Jawaban: Iya, kalau begini kan sudah ada payung hukum yang resmi untuk bisa melaksanakan syariat islam secara kaffah, kalau dulu-dulunya kan tidak seperti itu, tidak ada dasarnya.

5. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini turut membantu masyarakat di Aceh dalam membuka atau menjalankan usaha?

Jawaban: Ya tidak di bank saja ya, kan sekarang sedang giat-giatnya UMKM ya kan, setelah konversi ini, bank-bank syariah juga ada alokasi dana khusus untuk pembiayaannya. Bank syariah memang berusaha konsisten mengikuti pedomannya, kalau melihat realisasi pembiayaan KUR ini sudah mendukung pemilik usaha dan pertumbuhan UMKM. Bisa dilihat pada pemberitaan

resmi mengenai pembiayaan mikro pada bank-bank syariah tersebut.

6. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini dapat meningkatkan perekonomian Aceh sendiri?

Jawaban: Kalau dari segi pertumbuhan ekonomi syariah tentu saja berdampak, konversi ini kan meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia, tembus 5% ke 10%. Mungkin masih kecil juga tapi bertumbuh. Juga penerapan teknologi seperti layanan digital seperti QRIS membantu kemudahan bertansaksi, jadi juga bisa membantu meningkatkan perekonomian secara tidak langsung, bisa meningkatkan volume penjualannya. Juga layanan digital ini kan bisa dipakai untuk nasabah dari bank syariah manapun.

7. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh bank yang telah konversi menjadi bank syariah menurut pandangan Bapak/Ibu?

Jawaban: Tidak semua layanan dan produk perbankan syariah yang ditawarkan itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada yang masih terbatas. Layanan masih kurang mungkin kalau dibandingkan dengan konvensional, cuma kalau dibandingkan, bank syariah kapan adanya, bank konven kapan adanya, ini seperti membandingkan bapak dengan anaknya, jadi seperti tidak adil, karena bank syariah ini kemunculannya jauh dari bank konvensional, ketika bank

konvensional sudah mapan baru ada bank syariah, jadi jangan disamakan, dan kalau ada yang tidak sama jangan langsung disalahkan, bank syariah kan sudah berupaya kearah itu, jadi masyarakat juga jangan bias dalam menilai bank syariah, harus objektif juga. Cuman dalam proses masih perlu penyempurnaan. Juga harus diakui teknologi informasi pada bank syariah masih rendah harus diperkuat lagi. Tingkat keamanan dari layanan digitalnya juga, serta fitur-fitur layanannya juga perlu terus ditingkatkan pada bank-bank syariah daerah.

8. Bagaimana saran Bapak/Ibu terhadap Bank yang telah konversi menjadi Bank Syariah?

Jawaban: Kalau bisa bank syariah tidak hanya mengedepankan prinsip bisnis juga harus memperhatikan kesesuaian akad-akad mereka terhadap pembiayaan, misalnya akad murabahah cocok untuk barang yang memang sudah jadi, dibeli dan kemudian dijual kembali, misalnya memang ada proses didalamnya sudah beda akadnya. Adanya diversifikasi produk. Produk itu diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan konsumen, tidak satu produk untuk semuanya. Harus dikenali dan diidentifikasi kebutuhannya. Masih perlu peningkatan seperti di teknis pembiayaannya, kemudian di sosialisai ke masyarakat baik produk atau akad yang digunakan. Karena kalau nasabahnya tidak diedukasi sangat mungkin untuk ada

timbulnya masalah. Tingkat keamanan layanan digitalnya juga harus ditingkatkan, agar nasabah merasa aman. Fitur-fitur yang diberikan juga harus lebih diperlengkap seperti di bank-bank syariah daerah.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry  
Dr. Hafas Furqani, M. Ec

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konversi sistem perbankan konvensional menjadi Syariah?

Jawaban: Terkait dengan konversi, itu kan permintaan dari qanun ya, qanun Lembaga keuangan Syariah, No. 11 tahun 2018. Jadi qanun tersebut menghendaki seluruh Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah, kalau sebelumnya konvensional menyesuaikan itu, ya artinya berkonversi ya, dari konvensional ke Syariah. Jadi yang beroperasi di Aceh hanya Lembaga keuangan yang patuh pada prinsip-prinsip Syariah. Dan ini sudah sesuai dengan prinsip syariat islam yang ada di Aceh, itu kan meliputi segala bidang, bukan bidang hukum saja tapi juga bidang ekonomi, jadi konversi ini sesuai dengan syariat islam yang ada di Aceh.

2. Apakah keseluruhan prinsip Perbankan Syariah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh bank yang beroperasi di Aceh ini? Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaannya,

dan jika belum apa yang menjadi kendala belum diterapkannya?

Jawaban: Seluruh Lembaga keuangan Syariah yang beroperasi harus patuh pada prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip Syariah itu disederhanakan menjadi patuh pada fatwa terkait dengan muamalat, yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia, kemudian diadopsi kedalam peraturan OJK, jadi sejauh ini mereka harus patuh pada hal tersebut secara normative, kalau ada pelanggaran itu kan ada peran dewan pengawas Syariah, yang melakukan uji petik, yang melakukan pengawasan, nanti kalau ada pelanggaran akan diingatkan oleh dewan pengawas Syariah, kemudian OJK juga memberi peringatan, jikalau ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah, sejauh ini sudah sesuai.

3. Apakah menurut Bapak/Ibu konversi sistem perbankan ini merupakan langkah yang efektif?

Jawaban: Tentu saja karena ini membantu implementasi syariat islam secara kaffah.

4. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan dilakukannya konversi ini dapat menjadikan Aceh ini sebagai daerah yang menerapkan syariat islam secara keseluruhan?

Jawaban : Ya sudah, tentu saja hal ini sejalan dengan syariat islam yang diberlakukan di Aceh, dengan ini syariat islam juga berjalan di bagian muamalat.

5. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh bank yang telah konversi menjadi bank syariah menurut pandangan Bapak/Ibu?

Jawaban: Ya kendalanya mungkin banyak ya, terkait dengan dana, kemudian koordinasi antar Lembaga dalam melakukan sosialisasi, ya itu Kendala-kendalanya, kemudian di bidang Pendidikan juga, media sosialisasi yang masih kurang, ya itu mungkin kendala-kendalanya.

6. Bagaimana saran Bapak/Ibu terhadap Bank yang telah konversi menjadi Bank Syariah?

Jawaban: Lembaga perbankan harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat secara keseluruhan tentang Lembaga keuangan Syariah, praktek dan produk-produknya, Lembaga keuangan Syariah juga harus memastikan prinsip operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

### Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3. 1 Wawancara dengan Alubufood



Lampiran 3. 2 Wawancara Apotek Anugerah



Lampiran 3. 3 Wawancara dengan Awit Makeup



Lampiran 3. 4 Wawancara dengan Depot Air Ie Teuka



Lampiran 3. 5 Wawancara dengan Pamor KUPI



## Lampiran 4. Riwayat Hidup

### Riwayat Hidup

Nama : Teuku Muhammad Afdhal Al Amir  
Nim : 160603241  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 05 September 1997  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Alamat : Seutui, Banda Aceh  
No. Hp : 0822 3206 7030  
Email : mohafdhalamir@gmail.com  
Riwayat Pendidikan

1. SDIT Nurul Fikri : 2003-2009
2. MTsn Model Banda Aceh : 2009-2012
3. MAS RIAB : 2012-2015
4. S1 Perbankan Syariah : 2016-2023

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Ir. T. Amiruddin

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Nurlis S, Pd.

Pekerjaan : Guru

Alamat Orang Tua : Seutui, Banda Aceh